



PUTUSAN
Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ahmad Jauhari Glr Stan Sembah Agung**, bertempat tinggal di Banjar Agung RT/RW 002/004 Kampung Banjar Agung, Kec. Banjar Agung Kab Tulang Bawang, Lampung, sebagai **Penggugat I**;
2. **Riyanto, SH Glr Tuan Samporna Jaya**, bertempat tinggal di Banjar Agung, RT/RW 004/001, Kampung Banjar agung kec. Banjar Agung Kab Tulang Bawang, Lampung, sebagai **Penggugat II**;
3. **Mahat Glr Tuan Mulan Margo**, bertempat tinggal di Banjar Agung, RT/RW 001/001, Kampung Banjar Agung kec. Banjar Agung Kab Tulang Bawang, Lampung, sebagai **Penggugat III**;
4. **M. Umar Glr Stan Junjungan Marga**, bertempat tinggal di Banjar Agung, RT/RW 001/001, Kampung Banjar agung kec. Banjar Agung Kab Tulang Bawang, Lampung, sebagai **Penggugat IV**;

Penggugat I, II, III, dan IV selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusroni, SH dan Ade Sanjaya, SH masing-masing adalah advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yusroni, SH, MH & Partners yang beralamat di Jalan Durian I (Bypass) No 14 RT 15, Lk III Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 8 Juni 2021 dengan nomor register 96/SK/2021 PN Mgl

Lawan:

1. **PT Bangun Nusa Indah Lampung (PT.BNIL)**, berkedudukan di Kampung Ringin Sari Kec. Banjar Margo Kab Tulang Bawang, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Agus Susanto, SH, MH dkk Advokat pada Kantor Hukum Agus Susanto & Rekan yang beralamat di Jalan Jendral Gatot Subroto No.46 A, Kelurahan

Halaman 1 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl



Bumi Raya, Kecamatan Bumi Waras, Teluk Betung,
Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 23 Juni 2021 yang telah diidatarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 7
Juli 2021 dengan nomor register 125/SK/2021 PN Mgl
sebagai **Tergugat I**;

**2. Kementerian Agraria & Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia, Casu quo Kantor Wilayah
Agraria & Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Lampung Casu quo Kepala Kantor Agraria
& Tata Ruang / Badan Pertanahan Kabupaten
Tulang Bawang**, beralamat di Jl Cemara Komplek
Perkantoran Pemda, Menggala Selatan Kabupaten
Tulang Bawang, Lampung, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juni
2021 yang diterima dan diidatarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Menggala pada tanggal 7 Juni 2021 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2021/PN
Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. POSITA.

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah PARA PENYIMBANG PENYIMBANG
MARGOU ADAT TIYUH TEGEMO'AN SUKU DEWOU BICAROU KAMPUNG
BANJAR AGUNG, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang,
berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 01 Maret 2021 yang dibukukan dan
diidatarkan dalam buku yang disediakan NOTARIS RUDIANTO RAMELAN,
SH., M,KN,, M,H., Notaris Kabupaten Tulang Bawang pada hari. Kamis
.tanggal.20 Mei 2021, dibawah Nomor : 977. / W / V/ 2021 adalah selaku Kuasa,
Para Masyarakat Adat Pepadun Tiyuh Tegemo'an Suku Dewou Bicarou
Kampung Banjar Agung, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang
selaku pemilik sah hak atas tanah ulayat adat Margou Adat Tiyuh Tegemo'an
Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung berupa tanah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umbulan/peladangan, rawa-rawa, nama-nama masyarakat adat pemilik hak atas tanah ulayat adat sbb :

1.1. Tanah Milik Sodri, H.S. adalah Keturuan sdr. LIYAS, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr LIYAS yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Tuhow Kampung Banjar Agung seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan tanah Dencikr;
- Utara berbatas dengan tanah Arjon;
- Timur berbatas dengan tanah Berliyan;
- Selatan berbatas dengan tanah Raden Nur.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 231/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatkan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.449/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, Sdr. LIYAS adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah Dencikr;
- Utara berbatas dengan tanah Arjon;
- Timur berbatas dengan tanah Berliyan;
- Selatan berbatas dengan tanah Raden Nur.

1.2. Tanah Milik Sdr. SUDIRMAN, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr SUDIRMAN yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Bujuk Tuho Kampung Banjar Agung seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan tanah Sdr Nursiwan;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Midin;
- Timur berbatas dengan tanah sdr Hanim
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Saparudin.

Halaman 3 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 226/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/425/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, Sdr SUDIRMAN adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Jln Bujuk Tuho, Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah sdr Nursiwan;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Saparudin
- Timur berbatas dengan tanah sdr Miidin
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Hanim

1.3. Tanah Milik sdr Tedi Sandra Jaya adalah Keturunan Sdr. RADEN NUR, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung Nomor : 222/SKT/BA/III/1980 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr RADEB NUR

yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan Blok/ Bujuk Tuho, Kampung Banjar Agung, seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan tanah sdr Bulhasan;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Nurdin
- Timur berbatas dengan tanah sdr Liyyas
- Selatan berbatas dengan tulung Kedekil.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 222/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/421/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, Sdr. RADEN NUR adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah sdr Bulhasan;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Nurdin;
- Timur berbatas dengan tanah sdr Liyyas
- Selatan berbatas dengan Tulung Kedekil.

Halaman 4 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4. Tanah Milik sdr Toyori adalah keturunan Sdr. RAJOU LIYU, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr RAJOU LIYU yaitu tanah peladangan yang diperoleh dari warisan orang tuannya, terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Tohou Kampung Banjar Agung dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan tanah sdr Jasit;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Robinah;
- Timur berbatas dengan tanah sdr Nurdin
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Baudin.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 220/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatkan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/420/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, Sdr RAJOU LIYU adalah Pemilik sebidang tanah peladangan dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan Tulung sdr Jasit;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Robinah
- Timur berbatas dengan tanah sdr Nurdin
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Baudin.

1.5. Tanah Milik Jhony Andreans adalah Keturunan Sdr. JASIT, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr JASIT yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Toho Kampung Banjar Agung seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan tanah sdr Saidin;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Jaru Liyu
- Timur berbatas dengan tanah sdr Gegung
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Raja Liyu.

Halaman 5 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 219/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/419/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, sdr JASIT adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah Sdr Saidin;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Jaru Liyu;
- Timur berbatas dengan tanah sdr Gegung
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Raja Liyu.

1.6. Tanah Milik sdr Santori Wijaya adalah Keturunan Sdr. HOLDUN, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr HOLDUN yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Toho Kampung Banjar Agung seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan tanah Raja Alam;
- Utara berbatas dengan Sungai Bujuk;
- Timur berbatas dengan tanah sdr Berlian;
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Raja Niti.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 223/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/422/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, sdr. HOLDUN adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah sdr Raja Alam;
- Utara berbatas dengan sungai Bujuk;
- Timur berbatas dengan tanah sdr. Berlian;
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Raja Niti.

Halaman 6 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.7. Tanah Milik sdr Sahidi adalah Keturunan Sdr. BAS WALLI, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr BAS WALLI yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Toho Kampung Banjar Agung seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan Tulung Ajir;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Saidin
- Timur berbatas dengan tanah sdr Nurdin
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Bulhasan.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 212/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatkan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/412/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, sdr BAS WALLI adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung

Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan Tulung Ajir;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Saidin
- Timur berbatas dengan tanah sdr Nurdin
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Bulhasan.

1.8. Tanah Milik sdr Mashud adalah Keturunan Sdr. HERMAN, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr HERMAN yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Toho Kampung Banjar Agung seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan tanah sdr Suresman;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Subaidah;
- Timur berbatas dengan tanah sdr Nursiwan;
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Saparudin.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 217/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala

Halaman 7 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatkan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/417/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, sdr HERMAN adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah sdr Suresman;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Subaidah;
- Timur berbatas dengan tanah sdr Nursiwan;
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Sapparudin.

1.9. Tanah Milik sdr Herwantori adalah Keturunan Sdr. SETUHIT, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr SETUHIT yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Toho Kampung Banjar Agung seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan Tulung Ajir;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Hasnah
- Timur berbatas dengan tanah sdr Jaru Liyu
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Junet.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 209/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatkan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/409/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, sdr SETUHIT adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan Tulung Ajir;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Hasnah
- Timur berbatas dengan tanah sdr Jaru Liyu
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Junet.

1.10. Tanah Milik sdr Prengki Pratama adalah Keturunan Sdr. SAIDEIN, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua

Halaman 8 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr. SAIDEIN yaitu tanah peladangan

yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Tohou Kampung Banjar Agung seluas \pm 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan Tulung Ajir;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Junet
- Timur berbatas dengan tanah sdr Raja Liyu
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Bass Walli.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 211/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/412/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, Sdr SAIDEIN adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas \pm 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan Tulung Ajir;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Junet
- Timur berbatas dengan tanah sdr Raja Liyu
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Bass Walli.

1.11. Tanah Milik sdr Surya Adi Darma adalah Keturunan Sdr. NURI, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr NURI yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Tohou Kampung Banjar Agung seluas \pm 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan tanah sdr Jupri;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Subaidah
- Timur berbatas dengan tanah sdr Suresman
- Selatan berbatas dengan Tulung Ajir.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 206/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/406/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, Sdr NURI adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas \pm 200.000 M2 yang terletak di

Halaman 9 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah sdr Jupri;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Subaidah
- Timur berbatas dengan tanah sdr Suresman
- Selatan berbatas dengan tanah Tulung Ajir.

1.12. Tanah Milik Sdr. JUPRI, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr JUPRI yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Tohou Kampung Banjar Agung seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan tanah sdr Hasnah
- Utara berbatas dengan tanah sdr Alam Ratu
- Timur berbatas dengan tanah sdr Subaidah
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Tulung Ajir.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 405/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatkan oleh Camat Menggala dengan No.Ag.20/405/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, sdr JUPRI adalah

Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah sdr Hasnah
- Utara berbatas dengan tanah sdr Alam Ratu
- Timur berbatas dengan tanah sdr Subaidah
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Tulung Ajir.

1.13. Tanah Milik Sdr. SURESMAN, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-

tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr SURESMAN yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Tohou Kampung Banjar Agung seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan Tulung Ajir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan tanah sdr Nuri;
- Timur berbatas dengan tanah sdr Herman;
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Hasnah.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 206/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/407/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, Yang bersangkutan adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan Tulung Ajir;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Nuri
- Timur berbatas dengan tanah sdr Herman;
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Hasnah.

1.14. Tanah Milik sdr. M Saleh N.P. adalah Keturunan Sdr. GEDUNG, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr GEDUNG yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Tohou Kampung Banjar Agung seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan tanah sdr Jasit;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Hanim
- Timur berbatas dengan tanah sdr Jamal
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Robinah.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 228/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat - Menggala dengan No:Ag.200/427/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, Sdr GEDUNG adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah sdr Jasit;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Hanim;
- Timur berbatas dengan tanah sdr Jamal

Halaman 11 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan tanah sdr Robinah.

1.15. Tanah Milik sdr Sandika adalah Keturunan Sdr. BULHASAN, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr BULHASAN yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Tohou Kampung Banjar Agung seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan Tulung Ajir;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Bas Walli
- Timur berbatas dengan tanah sdr Raden Nur
- Selatan berbatas dengan Tulung Kedekil.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 213/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatkan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/413/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, Sdr BULHASAN adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan Tulung Ajir;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Bas Walli
- Timur berbatas dengan tanah sdr Raden Nur
- Selatan berbatas dengan Tulung Kedekil.

1.16. Tanah Milik Sdr. MUSTIKA, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar

Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr Bas Walli yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Tohou Kampung Banjar Agung seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan tanah sdr Jupri;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Raja Alam
- Timur berbatas dengan tanah sdr Raja Niti
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Subaidah.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 215/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala

Halaman 12 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/415/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, Sdr MUSTIKA adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah Sdr Jupri
- Utara berbatas dengan tanah sdr Raja Alam
- Timur berbatas dengan tanah sdr Raja Niti
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Subaidah

1.17. Tanah Milik Sdr. SUBAIDAH berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-

tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr SUBAIDAH yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Tohou Kampung Banjar Agung seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan tanah sdr Nuri;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Mustika
- Timur berbatas dengan tanah sdr Alamsyah.
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Herman.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 216/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/416/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, Sdr SUBAIDAH adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah Sdr Nuri
- Utara berbatas dengan tanah sdr Mustika
- Timur berbatas dengan tanah sdr Alamsyah
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Herman.

1.18. Tanah Milik sdr i Asmawati Keturunan Sdr. HASNAH, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan

Halaman 13 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr HASNAH yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Tohou Kampung Banjar Agung seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan Tulung Ajir;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Suresman;
- Timur berbatas dengan tanah sdr Saparudin.
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Setuhit.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 208/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/408/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, sdr HASNAH adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan Tulung Ajir;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Suresman
- Timur berbatas dengan tanah sdr Saparudin
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Setuhit.

1.19. Tanah Milik sdr Robiyansyah adalah Keturunan Sdr. NURSIWAN, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr NURSIWANi yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Tohou Kampung Banjar Agung seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan tanah sdr Herman;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Almasyah
- Timur berbatas dengan tanah sdr Mas Agus
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Sudirman.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 225/SKT/BAIII/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/424/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, Sdr NURSIWAN

Halaman 14 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl



adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah sdr Herman;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Alamsyah
- Timur berbatas dengan tanah sdr Mas Agus
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Sudirman.

1.20. Tanah Milik sdr Feri adalah Keturunan Sdr. NURDIN, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr NURDIN yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Tohou Kampung Banjar Agung seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan tanah Sdr Bas Walli;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Rajou Liyu
- Timur berbatas dengan tanah sdr Dwencik
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Raden Nur.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 221/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatkan oleh Camat - Menggala dengan No:Ag.200/420/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, sdr NURDIN adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah Sdr Bas Walli;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Rajou Liyu.
- Timur berbatas dengan tanah sdr Dwencik
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Raden Nur.

1.21. Tanah Milik sdr Rahmat adalah Keturunan Sdr. DENCİK, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr DENCİK yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Tohou Kampung Banjar Agung seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Barat berbatas dengan Umbul sdr Nurdin;
- o Utara berbatas dengan Umbul sdr Robinah
- o Timur berbatas dengan Umbul sdr Sudir
- o Selatan berbatas dengan Umbul sdr Liyas.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 230/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatkan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/412/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, sdr DENCIK adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah sdr Nurdin;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Robinah;
- Timur berbatas dengan tanah sdr Sudir;
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Liyas.

1.22. Tanah Milik Sdr. SUDIR / RIKHA, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr SUDIR yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Tohou Kampung Banjar Agung seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan tanah sdr Dencik;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Bandarsah;
- Timur berbatas dengan Bawang Kamal
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Arjon.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 239/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatkan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/438/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, sdr SUDIR adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar

Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah sdr Dencik;

Halaman 16 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Utara berbatas dengan tanah sdr Bandarsah;
- ☐ Timur berbatas dengan Bawang Kamal
- ☐ Selatan berbatas dengan tanah sdr Arjon

1.23. Tanah Milik Sdr. MAS AGUS Glr Tuan Sakti, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr. MAS AGUS yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Tohou Kampung Banjar Agung seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan tanah sdr Nursiwan;
- Utara berbatas dengan Dendam;
- Timur berbatas dengan Bawang Kamal;
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Midin.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 234/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatkan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/412/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, sdr MAS AGUS adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah sdr Nursiwan;
- Utara berbatas dengan Dendam
- Timur berbatas dengan Bawang Kamal;
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Midin.

1.24. Tanah Milik sdr Suandi Andika Keturunan Sdr. RAJA NITI, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr. RAJA NITI yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Tohou Kampung Banjar Agung seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan tanah sdr Masuki;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Holdun
- Timur berbatas dengan tanah sdr Duan
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Nursiwan.

Halaman 17 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 224/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/422/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, Sdr RAJA NITl adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah sdr Masuki;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Holdun;
- Timur berbatas dengan tanah sdr Duan
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Nursiwan.

1.25. Tanah Milik sdr Agus Suprianto adalah Keturunan Sdr. MIDIN, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr MIDIN yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Tohou Kampung Banjar Agung seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan tanah sdr Sudirman;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Mas Agus;
- Timur berbatas dengan Bawang Kamal
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Saidin.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 235/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/434/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, sdr MIDIN adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah sdr Sudirman
- Utara berbatas dengan tanah sdr Mas Agus
- Timur berbatas dengan Bawang Kamal;
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Saidin.

Halaman 18 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.26. anah Milik Marsito adalah Keturunan Sdr. ARJON, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh

Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr ARJON yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Tohou Kampung Banjar Agung seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan tanah sdr Liyas;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Sudir;
- Timur berbatas dengan Bawang Kamal;
- Selatan berbatas dengan Tulung Gelem.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 240/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatkan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/412/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, sdr ARJON adalah

Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah sdr Liyas;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Sudir;
- Timur berbatas dengan Bawang Kamal
- Selatan berbatas dengan Tulung Gelem.

2. Bahwa, Masyarakat Adat tersebut sebagaimana terurai singkat pada Posita point (1) pada Gugatan PENGUGAT yaitu Point. 1.1 sampai dengan Point. 1.26 adalah Para Masyarakat Adat / Masyarakat Pribumi / adalah pemilik sah Tanah Ulayat Adat Marga Tegemo'an Banjar agung, Pepadun Tiyuh Margou Tegemo'an Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung yang mana tanah umbul / peladangan dikuasai tanpa ada proses pelepasan hak, dan secara sepihak dikuasai oleh PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG (PT.BNIL) / TERGUGAT I (SATU) dan sampai saat ini Tanah-tanah tersebut yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo belum diserahkan/dikembalikan dan/atau /dienchlavekan oleh Pihak PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG (PT.BNIL) / TERGUGAT I (SATU) kepada Masyarakat Adat Marga Tegemo'an Banjar

Halaman 19 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Pepadun Tiyuh Tegemoa'an Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung;

3. Bahwa, keberadaan Tanah Ulayat Adat Marga Tegemoa'an Banjar Agung, Pepadun Tiyuh Tegemo'an Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung, yang sejak tahun 1908 dan sampai tahun 1910 dikuatkan oleh MEGO PAK TULANG BAWANG menjadi PEPADUN TIYUH SUKU DEWO BICAROU, dan serta berdasarkan Surat Keputusan

Ketetapan Kampung Banjar Agung oleh WILLIAM CAAF Pemerintahan India Belanda Het Hoofd Van Plaatselijk Bestuur Van Menggala, tanggal 21 Maret 1934, dan Surat keputusan tersebut diperkuat dan dipertegas dengan RESIDENTIE LAMPONGSCHE DISTRICTEN tanggal 31 Juli 1935, yang menerangkan batas kewilayahan keturunan (Genologis) Teritorial (Wilayah) Marga Tegemo'an Banjar Agung berbatas dengan Kampung Talang Batu yaitu Tulung Kubuh Tanjung Selatan, Tulung Badak Mati Barat, Umbul Kecubung Marga Aji, dengan Olok Gengas Pagar Dewa tertera Surat Batas Wilayah 28 Juni 1946 adalah batas-batas kewilayaan keturunan wilayah Marga Adat Tegemo'an Banjar Agung, sedangkan menurut Adat dan Kebudayaan Megou Pak Tulang Bawang meliputi : Pepadun Asal, Penyusuk Tiyuh, Penyusuk Umbul Nuwo, sedangkan Teritorial wilayah adalah Marga, Kampung (Tiyuh), Umbul, Huma dan Bawang.

4. Bahwa, Masyarakat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung, melalui Lembaga Adat Mego Pak Tulang Bawang, Marga Tegemoan Banjar Agung, Pepadun Tiyuh Margou Tegemo'an Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung wilayah ulayat tanah adat, sebagian, berdasarkan pengajuan 11 Kepala Kampung Tegemo'an diserahkan untuk Program transmigrasi yang diserahkan oleh Pemuka-Pemuka Adat Megou Pak Tulang Bawang tanggal 5 Maret 1974 yang diperkuat dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Lampung No.DA.18/SK/PH/1974, yang proses penyerahannya dilakukan oleh 17 Kepala Kampung yang ada di Tulang Bawang; dan selanjutnya berdasarkan Peta Ikhtisar tanggal 16 April 1976, Wilayah Transmigrasi Unit I, Unit II, Unit III, Unit IV dan Unit V berada diwilayah Tanah Ulayat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung yang lokasinya tanah umbul/peladangan tersebut berada diwilayah Tranmigrasi Umum Unit IV mulai dari seberang sungai bujuk meliputi yaitu

- sebelah timur tanah Buay Aji :
- sebelah utara dan barat umbul bujuk;

atau tepatnya berada di areal Hak Guna Usaha (HGU) No.25/1995 milik PT. BNIL /Tergugat I (satu) :

Halaman 20 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Tanah Ulayat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung yang dikelola masyarakat Pribumi yang tidak ikut serta diserahkan tetap milik masyarakat, dan serta untuk tanah Pedukuhan, umbulan peladangan, tanah rawa-rawa dan padangan ternak/kerbau tidak dilepaskan/diserahkan kepada Pemerintah untuk wilayah cadangan transmigrasi, dan selain itu tanah ulayat milik adat marga Tegemo'ang Banjar Agung yang masuk atau berada didalam areal lahan PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG (PT. BNIL) / TERGUGAT I (SATU), adalah mutlak tanah Hak Ulayat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung, Pepadun Tiyuh Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung, mekanisme dan dasar perusahaan PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG memperoleh dan mengelola tanah ulayat adat dimaksud penyimbang-penyimbang Adat Marga Tegemo'an (PARA PENGGUGAT) tidak tahu, karena sampai saat ini Masyarakat Adat Pemilik Hak yang mengelola tanah Hak Ulayat Adat dalam hal ini Masyarakat Adat Pepadun Tiyuh Margou Tegemo'an Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung, dan serta Para Penyimbang-Penyimbang Tiyuh Tegemo'an Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung (PARA PENGGUGAT) merasa tidak pernah melepaskan Tanah Hak Ulayat Adat Marga Tegemo'an Kampung Banjar Agung kepada Pihak PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG (PT.BNIL) / TERGUGAT I (SATU);

II. FAKTA HUKUM

6. Bahwa berdasarkan uraian pada point (1) sampai dengan point (5) khususnya Point 1.1 s/d 1.26. dalam Posita Gugatan PENGGUGAT diatas, untuk Tanah Hak Ulayat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung, Pepadun Tiyuh Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung yang tidak dilepaskan untuk Transmigrasi Swakarsa Mandiri adalah Mutlak Tanah Hak Ulayat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung yang dikelola secara turun menurun oleh Masyarakat Adat Pepadun Tiyuh Tegemo'ang Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung berupa umbul-peladangan, padangan ternak sampai saat ini belum pernah diperjual belikan dan / atau diganti rugi oleh Pihak manapun termasuk PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG (PT. BNIL) / TERGUGAT I (SATU);

7. Sedangkan untuk Tanah Ulayat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung, yang dilepaskan untuk Transmigrasi Swakarsa Mandiri dan/atau tanah yang dibeli sdr SANUSI dari yaitu :

1. Tanah yang dibeli dari sdr Sutan Tulin seluas 850 Hektar
2. dan tanah yang dibeli dari Sdr Raja Alam seluas 500 Hektar

Halaman 21 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total luasan lahan yang dibeli sdr Sanusi untuk untuk areal Transmigrasi Swakarsa Mandiri yaitu 1.350 Hektar yang saat ini lahan dimaksud menjadi areal HGU No.25 /1995 milik PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG / TERGUGAT I (SATU) yang diperoleh dengan cara-cara curang dan melawan hukum;

8. Bahwa, Tanah Ulayat Adat Marga Tegomo,an Banjar Agung yang diperuntukan / digunakan untuk Transmigrasi Swakarsa Mandiri, yang mekanisme pengisian warga transmigrasi dimaksud telah mendapat persetujuan dari Departemen Transmigrasi bagian Kasi Swakarsa yang dijabat saat itu oleh Bapak Samuji, dan telah disetujui dan disahkan oleh Gubernur Lampung Bapak Pujono Pranyoto, diareal dimaksud dicanakan untuk areal lahan tanaman kedele untuk 6 (enam) wilayah pemukiman yang dipandu dan dibina oleh Perusahaan PT. Talang Batu, dan sekiranya tahun 1991 diareal dimaksud telah penuh diisi oleh warga yang hidup bercocok tanam berkebun / bertani, dan telah dibangun sarana prasarana seperti Gedung sekolah, Masjid, Musholah dan lapangan olah raga, sehingga masyarakat merasa nyaman tentram dan hidup mapan;

9. Bahwa, khusus untuk Tanah Hak Ulayat Adat milik Masyarakat Adat Tiyuh Tegemo'an Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung sebagaimana terurai dalam Point 1.1 s/d point 1.26 Posita Gugatan diatas, yang tidak mau dilepaskan / atau tidak mau diikutsertakan dalam Program Transmigari Swakarsa Mandiri, (1. Pagar Agung , dan 2. Dewa Agung,Banjir Rejo, Banjar Dewa, Karya Agung, dan tanjung Mulia) tidak dipermasalahkan dan akan dienchlavekan, hal ini sejalan dengan salinan Surat Keputusan Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Lampung Nomor : DA.18/SK/PH/1974 tanggal 20 Nopember 1974 tentang menetapkan pencadangan tanah seluas 58.000 Hektar yang terletak diKampung Pagar Dewa, Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan di Kampung Banjar Agung dan Gedong Haji, kecamatan Tulang Bawang Ilir, dengan ketentuan-ketentuan diantara sebagai berikut : "Daerah yang merupakan sumber penghidupan masyarakat setempat seperti umbulan-umbulan, kebun, peladangan, areal Padangan ternak/kerbau sebagainya supaya turut dibina sebagai daerah Transmigrasi",

10. Bahwa, untuk menyelesaikan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat MargaTegomo,an Banjar Agung milik Masyarakat Adat Pepadun Tiyuh Tegemo'an Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung sebagaimana terurai singkat pada Posita Gugatan PENGUGAT

Halaman 22 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Point 1. 1 sampai dengan 1. 26), Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur Kepala daerah Tingkat I Lampung mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/006/BPN.HK/1993, salah satunya berbunyi : “bagi masyarakat pribumi yang tanahnya tidak mau dilepaskan/dibebaskan, agar dapat dienchlavekan terhadap : Rumah, Tanah, kebun/Peladangan. Rawa-rawa dan Padangan Ternak milik penduduk asli yang tidak bersedia dibebaskan dan dipindahkan”, hal ini sejalan dengan dengan Surat Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 tahun 1973 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1972;

11. Bahwa, berdasarkan hal tsb, Kepala Kampung Banjar Agung melalui Surat Tanggal 8 Desember 1988 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Transmigrasi RI Cq Kantor Transmigari Kabupaten Lampung Utara, Perihal Permohonan di Enclave Tanah Padangan Kerbau dan Tanah Masyarakat Adat yang tidak ikut Transmigari Swakarsa Mandiri, dimana dalam surat ini Kepala kampung Banjar Agung menerangkan telah datang Tua-Tua Kampung Banjar Agung, Kepala Padangan Kerbau, Masyarakat Adat yang memiliki Umbul dan peladangan telah menghadap haknya dengan membawa bukti-bukti Surat-Surat SKT yang tidak didaftarkan dalam Transmigrasi Swakarsa Mandiri agar pemilik atas tanah sebagaimana terurai dalam Posita Gugatan PENGUGAT (point 1. 1 sampai dengan 1. 26) diatas, mohon tanahnya untuk dienchlavekan Haknya :

12. Bahwa, Tanah Hak Ulayat Adat Marga Tegemoan Banjar Agung, Pepadun Tiyuh Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung, berupa Tanah Umbul dan Peladangan yang dikelola dan Hak milik Masyarakat Adat Marga Tegemoan Banjar Agung, Pepadun Tiyuh Tegemo'an Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung, sebagaimana terurai dalam Point 1,1 s/d point 1.26 dalam posita gugatan ini diatas yang dikuasai secara sepihak tanpa ada proses pelepasan hak baik itu melauai jual beli maupun ganti rugi oleh PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG / TERGUGAT I (SATU), Adapun luasan lahan PARA PENGUGAT / Masrakat Adat Pepadun Tiyuh Tegemoan Suku Dewou Bocaro Kampung Banjar Agung yang dikuasai oleh TERGUGAT I (SATU) dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah masyarakat Adat Pepadun Tiyuh Tegemoan Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung pemilik dan mengelola Tanah Hak Ulayat Adat Marga Tegemoan Banjar Agung sebanyak 26 (Dua puluh enam) Orang, Masing-masing masayarakat adat memiliki dan mengelolah lahan peladangan dengan luas \pm 200.000 (dua ratus ribu).M2 / 20 (dua puluh) Hektar;

Halaman 23 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadi total luasan lahan seluruhnya milik Masyarakat Adat Pepadun Tiyuh Tegemo'an Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung yang dikuasai/dicaplok TERGUGAT I (SATU) yaitu $26 \times 200.000 \text{ M} = 5.200.000$ (lima juta dua ratus ribu) M² atau 520 (lima ratus duapuluh) Hektar;

Jadi Total keseluruhan lahan peladangan milik Masyarakat Adat Pepadun Tiyuh Tegemo'an Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung / PARA PENGGUGAT seluruhnya adalah seluas ± 520 (Lima Ratus Dua Puluh) Hektar yang sampai saat ini belum dienchlavekan dan/atau sampai diajukan gugatan ini, lahan-lahan dimaksud belum dikembalikan atau diserahkan TERGUGAT I (SATU) kepada PARA PENGGUGAT :

13. Bahwa, adapuan mekanime dan cara-cara TERGUGAT I (SATU) menguasai lahan PARA PENGGUGAT, yaitu sekiranya pada akhir tahun 1990/1991, datanglan anggota TNI AD, yang saat itu dikenal dengan ABRI, meminta masyarakat yang bertempat tinggal diareal tersebut diminta keluar dan mengosokan lokasi pemukiman milik warga dan serta lahan peladangan yang diperoleh melalui Program Transimigaris Swakarsa dengan dalih areal dimaksud akan dipergunakan sebaagai Pusat Latihan Tempur TNI Angkatan Darat/atau ABRI dan Masyarakat Transmigrasi tersebut dipaksa dan diusir, dan bagi yang membangkang dilaporkan dan ditahan di Polda Lampung, tetapi faktanya lahan-lahan tersebut dari tahun 1991 tidak digunakan sebagai areal latihan perang TNI AD/ABRI tetapi fakta hukumnya digunakan dan diperuntukan sebagai areal lahan HGU dari PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG (PT.BNIL) / TERGUGAT I (SATU);

14. Bahwa, pada saat pemindahan paksa warga Transmigari Swakarsa Mandiri yang dipimpin oleh Komadan Koramil saat itu sdr Bapak Untung Subagio, dari 6 (enam) lokasih areal permungkiman sebagian sudah dipindahkan ke Bujuk Agung dan Indraloka II, dan untuk Kepala Kampung yanag menolak dilaporkan dan ditahan yaitu :

- Sdr Sutan Tulin Kepala Kampung Pagar Dewa;
- Sdr Abdul Somad Kepala Kampung Banjar Agung;
- Sdr Raja Alam Kepala kampung Bujuk Agung;
- Sdr Uju Sanusi Kepala Kampung Balam Jaya

Ke empatnya semua ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) secara terpisah yang ada di Propinsi Lampung;

15. Bahwa, khusus permasalahan lahan hak ulayat adat yang tidak dilepaskan untuk areal lahan Transmigrasi Swakarsa Mandiri adalah Tanah Ulayat Adat MargaTegemo'am Banjar Agung, berupa tanah umbulan dan tanah peladangan

Halaman 24 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikelola dan menjadi hak milik Masyarakat Adat Pepadun Tiyuh Tegemo'an Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung seperti Tanah Umbulan / Peladangan, Juga turut serta dikuasai dan caplok oleh TERGUGAT I (SATU) tanpa ada proses peralihan hak (jual beli/ganti rugi) dan lahan tersebut nyata berada dalam wilayah Kampung Induknya adalah (Kampung Tua) / berada didalam wilayah Proyek Transmigrasi Unit I, II, III, IV dan V yang berada di 2 (Dua) kecamatan yaitu Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Banjar Margo, turut juga dicaplok dan dikuasai secara sepihak oleh Pihak PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG/TERGUGAT I (SATU):

16. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas Tanah-Tanah Hak Ulayat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung yang dikelola oleh Masyarakat Adat Pepadun Tiyuh Tegemoan Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung / PARA PENGGUGAT seperti tanah umbulan/ peladangan, yang tidak masuk dilepaskan menjadi Areal lahan Transmigrasi Swakarsa Mandiri juga turut dicaplok oleh TERGUGAT I (SATU) yang saat ini telah menjadi arel HGU No.25 Tahun 1995 milik PT BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG (PT.BNIL) Adalah Hak Milik Masyarakat Adat Pepadun Tiyuh Tegemo'an Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung yang tidak dilepaskan baik kepada Transmigrasi Swakarsa Mandiri maupun kepada PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG/TERGUGAT I (SATU) sampai saat ini tanah-tanah umbulan, Peladangan tersebut belum diserahkan dan/atau dikeluarkan dari areal HGU (di enclavekan);

17. Bahwa, Tanah Hak Ulayat Adat Marga Tegemoan Banjar Agung yang dikelola Masyarakat Adat Pepadun Tiyuh Tegemo'an Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung yang berupa tanah Umbulan/peladangan, yang dicaplok oleh PT. BAGUN NUSA INDAH LAMPUNG (PT. BNIL)/TERGUGAT I (SATU) dengan total luas tanah Peladangan yang dikelola 26 (dua puluh enam) Masyarakat Adat/PARA PENGGUGAT masing masing lebih kurang seluar 200.000 M2, Jadi total luas lahan tanah ulayat ada yang berada diarela HGU No.25 Tahun 1995 Milik PT BNIL yang dicaplok atau tanpa ada proses pelepasan ganti rugi dengan pihak PENGGUGAT dengan rincian sbb:

- 26 org x 200.000 M = 5.200.000 (Lima juta dua ratus ribu) M2 atau 520 (lima ratus dua puluh) Hektar :

Jadi Total keseluruhan Tanah Hak Ulayat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung yang dikelola oleh Masyarakat Adat Pepadun Tiyuh Tegemo'an Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung berupa lahan Peladangan/umbul

Halaman 25 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya seluas ± 520 (Lima Ratus Dua Puluh) Hektar yang sampai saat ini belum dienchlavekan dan/atau dikeluarkan dari arela HGU No.25 milik PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG /TERGUGAT I (SATU) dan/atau sampai diajukan gugatan ini, lahan-lahan dimaksud belum dikembalikan atau diserahkan oleh TERGUGAT I (SATU) kepada PENGGUGAT.

18. Bahwa, berdasarkan Salinan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulang Bawang Nomor : 592 / 569 / 01.4 / TB / 1999, tertanggal 1 Februari 1999 yang ditujukan kepada Gubernur KDH Tk I Lampung perihal Laporan Hasil Penyelesai Hasil Kasus Tanah Bnll dengan Masyarakat Bujung Agung, Indraloka II dan Banjar Agung pada pokoknya menerangkan pada point 8 angka (1) s/d angka (5) yaitu :

1. Tanah cadangan untuk PT. BNIL dicadangkan seluas 10.000 Ha berdasarkan SK Gubernur TDH TK I Lampung Nomor : G / 058 / Bappeda / HK / 86 tanggal 1 Maret 1986 seluas 7000 Ha dan berdasarkan SK Gubernur TDH TK I Lampung Nomor : G/104/Bappeda/HK/88 tanggal 14 April 1988 seluas 3000 Ha; Setelah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) lahan tersebut hasilnya yaitu :

- a. Lahan 7000 di ukur dan feta No.1/1988 hasilnya 8.237.00 Ha
- b. Lahan 3000 di ukur dan feta no:4/1988 hasilnya 2.980.00 Ha

Jadi total lahan pecadangan adalah $\pm 11.217,22$ (Sebelas ribu dua ratus tujuh belas koma dua puluh duah) Hektar;

2. Pada tahun 1993 keluar beberapa Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Lampung yaitu:

- SK Nomor : G / 006 / BPN / HK / 1993 tanggal 6 Januari 1993 tentang Izin Lokasi seluas 5.100 Ha untuk kebun inti dan seluas 1500 Ha untuk kebun plasma terletak di Kecamatan Mesuji untuk keperluan perkebunan kelapa Bibrida dan kelapa Sawit kepada PT. BNIL dan mencabut Surat Keputusan Pecadangan seluas 10.000 Ha;

- SK Nomor : G/ 096 / BPN / HK / 1993 tanggal 30 Maret 1993 tentang Pencabutan SK Gubernur TDH TK.I Lampung Nomor : G/006/BPN/1993 tanggal 6 Januari 1993, serta Pemberian Izin lokasi seluas 6600 Hektar yang terletak di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Lampung Utara, sekarang karena pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Mesuji untuk keperluan perkebunan Kelapa Hibrida dan Kelapa Sawit, dan dibulan Agustus 1991 sudah diberikan / dilepaskan untuk kepentingan Transmigrasi seluas 638 Ha;

19. Bahwa, Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.25/tahun 1995 milik PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG, berdasarkan lampiran Feta Izin Lokasi,

Halaman 26 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat BPN No.G / 096 / BPN / HK / 1993 tanggal 30 Maret 1993, wilayah FETA IZIN LOKASI PT BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG berada di KECAMATAN MESUJI, DAHULU KABUPATEN LAMPUNG UTARA sekarang karena pemekaran Wilayah menjadi KABUPATEN MESUJI seluas 6.600 Hektar, dan oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut sebagaimana terurai dalam posita gugatan PENGGUGAT lokasih HGU PT BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG/TERGUGAT I (SATU) berada di Kecamatan Mesuji, dahulu Kabupaten Lampung Utara sekarang karena pemekaran wilayah menjadi KABUPATEN MESUJI, bukan berada di wilayah KECAMATAN BANJAR AGUNG, DAHULU KABUPATEN LAMPUNG UTARA karena pemekaran wilayah sekarang menjadi KABUPATEN TULANG BAWANG.

20. Bahwa, selain itu berdasarkan Surat Menteri Negera Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 630 – 1 – LF .140-1299, tanggal 9 Juni 1999 yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, perihal PEMBATALAN SERTIFIKAT HGU PT. BNIL-LAMPUNG/TERGUGAT I (SATU), pada pokoknya dijelaskan adanya pembangkangan yang dilakukan Pihak PT. BNIL, dan sehubungan permasalahan ini Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung, Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Utara Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang /TERGUGAT II (DUA) tidak melaksanakan dan atau mengabaikan surat dari Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional terkait Pembatalan HGU milik TERGUGAT I (SATU);

21. Bahwa, sehubungan dengan permasalahan Perkara A Quo, Para Penggugat dan Masyarakat Transmigrasi Suakarsa Mandiri melalui Timnya saat itu ditahun 2000, permasalahan ini telah melaporkan permasalahan ini ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dan oleh karenanya DPR RI melaui Surat No.PW/006/2380/DPR RI/2000 tanggal 8 Juni 2000 telah menyurati Gubernur Lampung, mohon untuk diselesaikan permasalahan tanah dan jaminan keamanan, dan selanjutnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang telah dilakukan penelaan sebagaimana Surat Nomor 170/281/DPRD-TB/2000 tanggal 1 Agustus 2000 perihal permasalahan lahan PT BNIL diperoleh fakta dalam point kesimpulan yaitu HGU NO.25 milik PT BNIL/TERGUGAT I (SATU) terlalu menyimpang dari Prosedur dan terkesan terdapat rekayasa yang dipaksakan Eksistensinya; PERBUTAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan TERGUGAT I (SATU) dan TERGUGAT II (DUA)

Halaman 27 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa, Perbuatan TERGUGAT I (SATU) / PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG, telah melakukan pengusiran dan Pengosongan lahan terhadap para warga Transmigrasi Swakarsa Mandiri dengan menggunakan alat negara TNI AD dengan alasan lahan tersebut akan diperuntukan sebagai lokasi tempat latihan TNI AD/ABRI, dan faktanya ditahun 1995 dilokasi tersebut diterbitkan SERTIFIKAT HGU oleh TERGUGAT II (DUA) yaitu Sertifikat HGU No; 25 tahun 1995 a.n PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG / TERGUGAT I (SATU) dengan luas 6.600 Hektar, dan selain itu juga secara paksa menguasai lahan tanpa proses peralihan Hak Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Marga Tegemoan Banjar Agung yang menjadi Hak milik dan dikelola oleh Masyarakat Adat Pepadun Tiyuh Tegemo'an Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung / PARA TERGUGAT yang berupa Tanah Umbulan dan Tanah Peladangan, yang menjadi objek dalam perkara a quo yang tidak ikut serta dilepaskan ke Transmigari Swakarsa Mandiri juga di Caplok dan dikuasai tanpa ada proses Pelepasan hak baik itu Jual beli maupun ganti rugi oleh Pihak TERGUGAT I (SATU) / PT.BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG dengan total luas seluas ± 520 (Lima Ratus Dua Puluh) Hektar, dan sampai gugatan ini diajukan PENGUGAT, TERGUGAT I (SATU) belum menyerahkan dan mengembalikan tanah-tanah ulayat ada Milik Masyarakat Adat Pepadun Tiyuh Tegemoan Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung;

23. Bahwa, berdasarkan lampiran Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor : G / 096 / BPN / HK / 1993 tanggal 30 Maret 1993 Feta Izin Lokasi PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG berada di WILAYAH KECAMATAN MESUJI, DAHULU KABUPATEN LAMPUNG UTARA, KARENA PEMEKARAN WILAYAH SEKARANG MENJADI KABUPATEN MESUJI, BUKAN BERADA DI KECAMATAN BANJAR AGUNG DAHULU KABUPATEN LAMPUNG UTARA SEKARANG KARENA PEMEKARAN WILAYAH MENJADI KABUPATEN TULANG BAWANG dengan luas 6.600 Ha, tetapi faktanya lahan yang dikelola dan dikuasai oleh TERGUGAT I (SATU) lebih dari 8,000 Hektar, berdasarkan hal tersebut jelas lokasi HGU NO.25 tahun 1995 an PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG tidak berada di Banjar Agung melainkan berada di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Lampung Utara sekarang Kabupaten Mesuji:

24. Selanjutnya berdasarkan Point 21 dan point, 22 Posita Gugatan PENGUGAT tanah Hak Ulayat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung yang dikelola dan Hak milik Masyarakat Adat Pepadun Tiyuh Tegemo'an Margou Suku Dewou Bicarou Banjar Agung ± 520 (Lima Ratus Dua Puluh) Hektar turut dicaplok dan dikuasai pihak TERGUGAT I (SATU) tanpa ada proses pelepasan

Halaman 28 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak menurut undang-undang / tanpa ada ganti rugi kepada Para Masyarakat Adat Pepedun Tiyu Tegemo'an Suku Dewou Bicarou Banjar Agung, dan sampai saat ini tanah-tanah ulayat milik masyarakat adat dimaksud belum dienchlavekan dan atau dikembalikan dan diserahkan oleh TERGUGAT I (SATU) kepada PARA PENGGUGAT selaku pemilik Hak;

25. Bahwa, selain itu TERGUGAT I (SATU) / PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG menguasai dan mengelola lahan yang sebelumnya milik Para Warga Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang berasal dari Hak Ulayat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung, dan juga mencaplok /menguasai Tanah Hak Ulayat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung yang di kelola dan dimiliki oleh Masyarakat Adat Pepadun Tiyuh Tegemo'an Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung / PARA PENGGUGAT total laus ± 520 (Lima Ratus Dua Puluh) Hektar tanpa ada proses pelepasan hak / ganti rugi yang saat ini menjadi objek perkara dalam perkara a quo, dan Sertifikat HGU No.25 / tahun 1995 sebagai dasar hukum TERGUGAT I (SATU) mengelolah lahan-lahan dimaksud cacat hukum karena salah lokasih, yaitu lokasinya berada diwilayah KECAMATAN MESUJI DAHULU KABUPATEN LAMPUNG UTARA SEKARANG KARENA PEMEKARAN MENJADI KABUPATEN MESUJI DAN BUKAN BERADA DI KECAMATAN BANJAR AGUNG DAHULU KABUPATEN LAMPUNG UTARA KARENA PEMEKARAN SEKARANG MENJADI KAABUPATEN TULANG BAWANG, dan telah dibatalkan oleh MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL melalui Surat Nomor 630-1-lf-1400-1299 tanggal 9 Juni 1999;

26. Bahwa, TERGUGAT II (DUA) / Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional Wilayah Lampung, Cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang, telah melakukan pembiyaran / lalai dalam melaksanakan tugas sesuai tugas dan wewenangnya yang diberikan Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang Pokok-pokok Agraria UUPA dan PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, walaupun TERGUGAT II (DUA) tahu HGU No.25/1995 berdasarkan Surat dari Kementerian Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang merupakan secara Struktural atasan TERGUGAT II (DUA) dan terhadap HGU dimaksud telah dinyatakan batal, tetapi TERGUGAT II (DUA) tidak melakukan tindakan hukum dan membiarkan TERGUGAT I (SATU) mengelola lahan berdasarkan HGU yang cacat hukum;

27. Bahwa, selanjutnya permasalahan tanah HGU No.25/TAHUN 19955 Milik TERGUGAT I (SATU) khususnya permasalahan tanah padangan kerbau dalam

Halaman 29 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara A Quo oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang telah dilakukan penelaan yang hasilnya telah disampaikan dan diuraikan sebagaimana terurai dalam Surat Nomor 170/281/DPRD-TB/2000 tanggal 1 Agustus 2000 perihal permasalahan lahan PT BNIL diperoleh fakta dalam kesimpulannya dinyatakan Hak Guna Usaha (HGU) No.25/1995 milik PT BNIL/TERGUGAT I (SATU) terlalu menyimpang dari ketentuan dan Prosedur serta terkesan terdapat rekayasa yang dipaksakan Eksistensinya;

28. Berdasarkan hal tersebut sebagaimana terurai dalam posita gugatan PENGUGAT diatas, Perbuatan TERGUGAT I (SATU) / PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG dan TERGUGAT II (DUA) / Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR). Badan Pertanahan Nasional Wilayah Lampung Cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daag), berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi; "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian", karena perbuatan TERGUGAT I (SATU) telah mencerminkan itikat buruk karena tanpa kepatutan telah menguasai lahan Tanah Hak Ulayat Adat Marga Tegomo'an Banjar Agung yang merupakan Hak milik dan dikelola Masyarakat Adat Pepadun Tiyuh Tegemo'an Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung yang dibuka dan dikelola masyarakat ada secara turun menurun, dengan total luas \pm 520 (Lima Ratus Dua Puluh) Hektar tanpa seizin/persetujuan dari PARA PENGUGAT dan / atau tanpa ada proses pelepasan hak / ganti rugi dibuat seolah-olah TERGUGAT I (SATU) adalah pemilik hak atas lahan dimaksud, dan;

Perbuatan TERGUGAT II (DUA) yang lalai/membiarkan TERGUGAT I (SATU) mengelola lahan tersebut berdasarkan HGU yang cacat hukum dan Proses Pelepasan Hak yang cacat hukum, karena tanpa ada proses ganti rugi telah mengambil dan menguasai serta mengelola lahan milik PARA PENGUGAT tanpa ada proses pelepasan hak/ganti rugi, jelas-jelas dan nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum:

KERUGIAN MATERIIL dan KERUGIAN INMATERIIL

29. Bahwa, akibat Perbuatan TERGUGAT I (SATU) dan TERGUGAT II (DUA), PARA PENGUGAT / Masyarakat Adat Pepadun Tiyuh Tegemo'an Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung mengalami kerugian Materiil karena tidak bisa menguasai dan tidak bisa mengelola lahan Hak Ulayat Adat miliknya yaitu berupa tanah umbul/tanah peladangan dengan total luas selurnya \pm

Halaman 30 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.200.000 M2 atau 520 (Lima Ratus Dua Puluh) Hektar, adapun kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT yaitu :

1. Kerugian Materiil PENGGUGAT,

Bahwa kerugian materiil yang dialami PARA PENGGUGAT, atas lahan yang dikuasai TERGUGAT I (SATU), bilamana lahan umbul/peladangan tersebut dinilai dengan rupiah rinciannya sebagai berikut :

- Luasan lahan tanah umbulan / peladangan seluruhnya lebih kurang 520 Hektar;

- dan Harga Tanah perhektarnya saat ini senilai \pm Rp.50.000.000,-

Jadi total kerugian materiil : 520 Ha x Rp.50.000.000,= Rp.26.000.000.000,-

Total kerugian Materiil yang dialami PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 26.000.000.000,- (Dua puluh Enam miliar rupiah);

2. Kerugian Imateriil PENGGUGAT

Bahwa selain kerugian materiil PENGGUGAT, juga mengalami kerugian Imateriil karena tidak bisa mengelola lahan tersebut dari tahun 1991 sampai dengan sekarang, adapun rincian sebagai berikut :

PENGGUGAT tidak bisa mengelola lahan tanah Hak Ulayat Adat Tegemo'an Banjar Agung berupa tanah umbul/tanah peladangan yang hak milik dan dikelola oleh Masyarakat Adat Tiyuh Tegemo'an Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung yaitu seluas 520 Hektar dan tidak bisa dikelola dari tahun 1991 sampai sekarang tahun 2021 yaitu selama 30 tahun adapun rincian kerugian imateriilnya yaitu :

Bilamana lahan tersebut oleh warga ditanami singkong maka pertahunnya akan menghasilkan dalam Perhektarnya 24 Ton Singkon, dengan harga perkilogram sebesar Rp.800,- (delapan ratus rupiah) dengan rincian :

- 24.000 Kg x Rp.800 = Rp19.200.000, (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);

- Rp.19.200.000, x 25 tahun = Rp. 480.000.000, (Empat ratus delapan puluh enam juta rupiah);

Jadi total kerugian Masyarakat Adat perhektarnya selama 25 (duapuluh lima) tahun adalah Rp.480.000.000, (Empat ratus Delapan puluh enam juta rupiah), dan oleh karenanya luasan lahan yang dikuasai secara sepihak oleh TERGUGAT I (SATU) seluas lebih kurang 520 (lima ratus dua puluh) Hektar jadi kerugian Imateriil yang dialami oleh PARA PENGGUGAT yaitu :

Rp. 480.000.000, x 520 Ha = Rp.249.600.000.000,- (Dua ratus Empat puluh sembilan miliar Enam ratus Dua juta rupiah).

Halaman 31 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka total kerugian Inmatreil yang dialam PARA PENGGAUGAT adalah sejumlah ± Rp.249.600.000.000,- (Dua ratus Empat puluh sembilan milyar Enam ratus Dua juta rupiah):

30. Bahwa, berdasarkan uraian gugatan PENGUGAT tersebut diatas wajar bagi PENGUGAT untuk menuntut kerugian kepada Tergugat I guna membayar Kerugian Materiel sebesar sebesar Rp. 26.000.000.000,- (Dua puluh Enam milyar rupiah), ditambah biaya pengosongan objek perkara Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan kerugian inmateriel sebesar Rp.249.600.000.000,- (Dua ratus Empat puluh sembilan milyar Enam ratus juta rupiah).

31. Bahwa, karena perbuatan TERGUGAT I (SATU), dan TERGUGAT II (DUA) merupakan perbuatan melawan hukum, meminta dan menyatakan seluruh bukti-bukti orang lain yang ada diatas tanah milik PARA PENGUGAT selama ini, yang diajukan TERGUGAT I (SATU) dan atau Pihak Ketiga yang dapat hak dari padanya, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang / TERGUGAT II (DUA) adalah tidak sah dan batal demi hukum berikut seluruh turunannya;

32. selanjutnya, sudah sepantasnya menghukum TERGUGAT II (DUA) / kantor pertanahan kabupaten Tulang Bawang) mencabut dan atau membatalkan seluruh bukti-bukti hak yang diterbitkan atas nama TERGUGAT I (SATU) / PT. Bangun Nusa Indah Lampung, dan atau Pihak Lain dan/atau Pihak Ketiga yang mendapatkan hak dari padanya, diatas objek sengketa dari Register Pencatatan Hak yang disediakan untuk itu;

33. Bahwa, dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBg segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu Uitvoerbaar Bij Voorraad meskipun ada upaya hukum, Banding, Kasasi dari TERGUGAT I (SATU) dan TERGUGAT II (DUA);.

34. Bahwa berdasarkan sikap dan tingkahlaku TERGUGAT I (SATU), selalu beritikad tidak baik yang selama ini yang ditujukan terhadap PENGUGAT dan dikawatirkan TERGUGAT I (SATU) akan mengalihkan aset-asetnya untuk menghindari tuntutan ganti rugi dari PARA PENGUGAT serta untuk menjamin Gugatan PENGUGAT tidak sia-sia (illusoir) maka patut dan layak dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap Tanah milik TERGUGAT I (SATU) sebagaimana Sertifikat Hak Guna



Usaha No.25/1995 an PT. BAGUN NUSA INDAH LAMPUNG/TERGUGAT I (SATU);

35. Bahwa untuk itu sangatlah beralasan hukum bagi TERGUGAT I (SATU) yang menguasai tanah atau orang lain/badan hukum yang memperoleh hak dari TERGUGAT I (SATU) yang menguasai lahan terpekara tersebut dihukum untuk menyerahkan tanah terpekara dimaksud kepada PENGUGAT dalam keadaan kosong dan tanpa pembebanan hak apapun.

36. Bahwa olehkarenanya PENGUGAT sangat meragukan itikat baik TERGUGAT I (SATU) akan menyerahkan tanah yang menjadi objek perkara dalam keadaan kosong kepada PENGUGAT, untuk itu sangatlah beralasan hukum apabila TERGUGAT I (SATU) dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan apa bila PARA TERGUGAT lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak gugatan ini didaftar di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala, hingga Tergugat Melaksanakan Putusan ini.

37. Bahwa, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha PARA TERGUGAT kususnya TERGUGAT I (SATU) untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada Pihak lain, maka PENGUGAT mohon agar dapat diletakan SitaJaminan (Conservatoirbeslag) terhadap harta Kekayaan TERGUGAT I (SATU) terhadap lahan miliknya sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha No.25 Tahun 1995 milik PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG/TERGUGAT I (SATU);

38. Bahwa dikarenakan gugatan ini adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBg segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu Uitvoerbaar Bij Voorraad meskipun ada upaya hukum, Banding, Kasasi dari TERGUGAT I (SATU) dan TERGUGAT II (DUA).

Berdasarkan dalil-dalil yang telah PENGUGAT kemukakan diatas maka mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Menggala Cq Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PARA PENGUGAT untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan semua bukti-bukti yang diajukan PARA PENGGUGAT sah menurut hukum:-
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT I (SATU) dan TERGUGAT II (DUA) sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan ini adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan bangunan di atasnya Sertifikat Hak Guna Usaha HGU Nomor : 25 Tahun 1995 an PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG/TERGUGAT I (SATU) di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji dengan luas 66.00 Hektar:
5. Menyatakan Tanah Peladangan Hak Ulayat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung milik dan dikelola Masyarakat Adat Pepadun Tiyyuh Tegemo'an Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung dengan total luas \pm 520 (lima ratus dua puluh) Hektar Sah milik PARA PENGGUGAT yaitu :
 - 5.1. Tanah Hak Milik sdr Sodri, H.S, Keturunan dari sdr. LIYAS, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 231/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatkan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.449/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, Sdr. LIYAS adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas \pm 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;
 - Barat berbatas dengan tanah sdr. Dencikr;
 - Utara berbatas dengan tanah sdr Arjon;
 - Timur berbatas dengan tanah sdr Berliyan;
 - Selatan berbatas dengan tanah sdr Raden Nur.
 - 5.2. Tanah Hak Milik Sdr. SUDIRMAN, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 226/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatkan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/425/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, Sdr SUDIRMAN adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas \pm 200.000 M2 yang terletak di Jln Bujuk Tuho, Kampung Banjar

Halaman 34 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah sdr Nursiwan;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Saparudin
- Timur berbatas dengan tanah sdr Miidin
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Hanim

5.3. Tanah Hak Milik sdr Tedi Sandra Jaya Keturunan Sdr. RADEN NUR, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung Nomor : 222/SKT/BA/III/1980 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 222/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/421/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, Sdr. RADEN NUR adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah sdr Bulhasan;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Nurdin;
- Timur berbatas dengan tanah sdr Liyyas
- Selatan berbatas dengan Tulung Kedekil.

5.4. Tanah Hak Milik sdr Tayori, Keturunan Sdr. RAJOU LIYU, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 220/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/420/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, Sdr RAJOU LIYU adalah Pemilik sebidang tanah peladangan dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan Tulung sdr Jasit;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Robinah
- Timur berbatas dengan tanah sdr Nurdin
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Baudin.

Halaman 35 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.5. Tanah Hak Milik sdr Jhony Andreans, Keturunan Sdr. JASIT, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 219/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/419/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, sdr JASIT adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas \pm 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah Sdr Saidin;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Jaru Liyu
- Timur berbatas dengan tanah sdr Gegung
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Raja Liyu.

5.6. Tanah Hak Milik sdr Santori Wijaya Keturunan Sdr. HOLDUN, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980, dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 223/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/422/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, sdr. HOLDUN adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas \pm 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah sdr Raja Alam;
- Utara berbatas dengan sungai Bujuk;
- Timur berbatas dengan tanah sdr. Berlian;
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Raja Niti.

5.7. Tanah Hak Milik sdr Sahidi Keturunan Sdr. BAS WALLI, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980, dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 212/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/412/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, sdr BAS WALLI adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan Tulung Ajir;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Saidin;
- Timur berbatas dengan tanah sdr Nurdin;
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Bulhasan;.

5.8. Tanah Hak Milik Keturunan Sdr. HERMAN, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980, dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 217/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/417/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, sdr HERMAN adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah sdr Suresman;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Subaidah;
- Timur berbatas dengan tanah sdr Nursiwan;
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Saparudin.

5.9. Tanah Hak Milik sdr Herwantori Keturunan Sdr. SETUHIT, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980, dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 209/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/409/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, sdr SETUHIT adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan Tulung Ajir;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Hasnah
- Timur berbatas dengan tanah sdr Jaru Liyu

Halaman 37 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan tanah sdr Junet.

5.10. Tanah Hak Milik sdr Prengki *ratama, Keturunan Sdr. SAIDEIN, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980, dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 211/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/412/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, Sdr SAIDEIN adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan Tulung Ajir;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Junet
- Timur berbatas dengan tanah sdr Raja Liyu
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Bass Walli.

5.11. Tanah Hak Milik sdr Surya Adi Darma Keturunan Sdr. NURI, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980, dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 206/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/406/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, Sdr NURI adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah sdr Jupri;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Subaidah
- Timur berbatas dengan tanah sdr Suresman
- Selatan berbatas dengan tanah Tulung Ajir.

5.12. Tanah Hak Milik Sdr. JUPRI, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 405/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.20/405/1980,

Halaman 38 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, sdr JUPRI adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah sdr Hasnah
- Utara berbatas dengan tanah sdr Alam Ratu
- Timur berbatas dengan tanah sdr Subaidah
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Tulung Ajir.

5.13. Tanah Hak Milik Sdr. SURESMAN, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980, dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 206/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/407/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, Yang bersangkutan adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan Tulung Ajir;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Nuri
- Timur berbatas dengan tanah sdr Herman;
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Hasnah.

5.14. Tanah Hak Milik sdr M Saleh, N.P., Keturunan Sdr. GEDUNG, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980, dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 228/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/427/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, Sdr GEDUNG adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah sdr Jasit;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Hanim

Halaman 39 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan tanah sdr Jamal
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Robinah.

5.15. Tanah Hak Milik sdr Sandika Keturunan Sdr. BULHASAN, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980, dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 213/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/413/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, Sdr BULHASAN adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan Tulung Ajir;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Bas Walli
- Timur berbatas dengan tanah sdr Raden Nur
- Selatan berbatas dengan Tulung Kedekil.

5.16. Tanah Hak Milik Sdr. MUSTIKA, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980, dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 215/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/415/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, Sdr MUSTIKA adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah Sdr Jupri
- Utara berbatas dengan tanah sdr Raja Alam
- Timur berbatas dengan tanah sdr Raja Niti
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Subaidah

5.17. Tanah Hak Milik Sdr. SUBAIDAH, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980, dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 216/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari,

Halaman 40 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengetahui/dikuatkan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/416/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, Sdr SUBAIDAH adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah Sdr Nuri;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Mustika
- Timur berbatas dengan tanah sdr Alamsyah
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Herman.

5.18. Tanah Hak Milik sdri Asnawati Keturunan Sdr. HASNAH, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980, dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 208/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatkan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/408/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, sdr HASNAH adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan Tulung Ajir;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Suresman
- Timur berbatas dengan tanah sdr Saparudin
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Setuhit.

5.19. Tanah Hak Milik sdr Robiyansyah, Keturunan Sdr. NURSIWAN, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980, dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 225/SKT/BAIII/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatkan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/424/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, Sdr NURSIWAN adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah sdr Herman;

Halaman 41 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan tanah sdr Alamsyah
- Timur berbatas dengan tanah sdr Mas Agus
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Sudirman.

5.20. Tanah Hak Milik sdr Feri, Keturunan Sdr. NURDIN, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980, dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 221/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/420/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, sdr NURDIN adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah Sdr Bas Walli;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Rajou Liyu.
- Timur berbatas dengan tanah sdr Dwencik
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Raden Nur.

5.21. Tanah Hak Milik sdr Rahmat Keturunan Sdr. DENCIK, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980, dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 230/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/412/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, sdr DENCIK adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah sdr Nurdin;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Robinah;
- Timur berbatas dengan tanah sdr Sudir;
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Liyas.

5.22. Tanah Hak Milik Sdr. SUDIR / Richa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980, dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 239/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret

Halaman 42 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/438/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, sdr SUDIR adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- ☐ Barat berbatas dengan tanah sdr Dencik;
- ☐ Utara berbatas dengan tanah sdr Bandarsah;
- ☐ Timur berbatas dengan Bawang Kamal
- ☐ Selatan berbatas dengan Umbul sdr Arjon

5.23. Tanah Hak Milik Sdr. MAS AGUS Glr Tuan Sakti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980, dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 234/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/412/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, sdr MAS AGUS adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan Umbul sdr Nursiwan;
- Utara berbatas dengan Dendam
- Timur berbatas dengan Bawang Kamal;
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Midin.

5.24. Tanah Hak Milik sdr Suandi Andika Keturunan Sdr. RAJA NITI, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980, dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 224/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/422/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, Sdr RAJA NITI adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

Halaman 43 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan tanah sdr Masuki;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Holdun;
- Timur berbatas dengan tanah sdr Duan;
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Nursiwan.

5.25. Tanah Hak Milik sdr Agus Suprianto Keturunan Sdr. MIDIN, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980, dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 235/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/434/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, sdr MIDIN adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah sdr Sudirman
- Utara berbatas dengan tanah sdr Mas Agus
- Timur berbatas dengan Bawang Kamal;
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Saidin.

5.26. Tanah Hak Milik Marsito Keturunan Sdr. ARJON, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980, dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 240/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/412/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, sdr ARJON adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah sdr Liyas;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Sudir;
- Timur berbatas dengan Bawang Kamal
- Selatan berbatas dengan Tulung Gelem.

6. Menyatakan seluruh bukti-bukti / dokumen-dokumen orang lain yang berada diatas tanah Milik PARA PENGGUGAT selama ini yang diajukan TERGUGAT I (SATU) dan atau Pihak Ketiga yang memperoleh Hak dari

Halaman 44 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padanya yang diterbitkan TERGUGAT II (DUA) adalah Tidak Sah dan batal demi hukum untuk seluruhnya.

7. Menghukum TERGUGAT I (SATU) dan TERGUGAT II (DUA) mencabut atau membatalkan seluruh bukti-bukti hak atas nama TERGUGAT I (SATU) dan atau Pihak Lain dan/atau Pihak Ketiga yang mendapatkan Hak dari padanya objek sengketa dari register pencatatan hak yang disediakan untuk itu;
8. Menyatakan sertifikat Hak Guna Usaha HGU Nomor.25 Tahun 1995 an PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG / TERGUGAT I (SATU) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara Cacat hukum dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat/batal demi hukum.
9. Menghukum TERGUGAT I (SATU) untuk menyerahkan objek sengketa berupa lahan tanah peladangan dengan total luas 520 (lima ratus dua puluh) Hektar milik Masyarakat Adat Tiyuh Tegemo'an Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung / PARA PENGGUGAT kepada PARA PENGGUGAT yang berada diareal lokasi Sertifikat HGU No. 25 tahun 1995 an PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG;
10. Menghukum TERGUGAT II (DUA) untuk melakukan pengukuran ulang / pengemblian batas terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha No.25 tahun 1995 an PT BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG / TERGUGAT I (SATU);
11. Menghukum TERGUGAT I (SATU) untuk membayar ganti kerugian Materiil sebesar Rp.26.000.000.000,- (Dua puluh enam miliar) dan membayar Kerugian Inmateriil sebesar Rp.249.600.000.000,- (Dua ratus Empat puluh Sembilan miliar Enam ratus juta rupiah), ditambah biaya ongkos pengosongan objek perkara 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) kepada PENGGUGAT;
12. Menghukum PARA TERGUGAT yaitu TERGUGAT I (SATU) dan TERGUGAT II (DUA) untuk membayar uang denda keterlambatan (dwangsom) sebesar Rp.1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-hari kepada PARA PENGGUGAT, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan secara patut dan sukarela oleh PARA TERGUGAT;
13. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari PARA TERGUGAT.
14. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Halaman 45 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat, para pihak telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 145 jo Pasal 146 R.Bg, untuk Para Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir kuasanya sedangkan Tergugat II tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di persidangan sebagaimana tersebut diatas di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, sebagai Mediator dan kemudian digantikan oleh Marlina Siagian, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena penyelesaian sengketa secara damai melalui proses Mediasi tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Para Penggugat dengan perbaikan surat gugatan sebagai berikut:

(Sebelumnya)

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah PARA PENYIMBANG PENYIMBANG MARGOU ADAT TIYUH TEGEMO'AN SUKU DEWOU BICAROU KAMPUNG BANJAR AGUNG, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 01 Maret 2021 yang dibukukan dan didaftarkan dalam buku yang disediakan NOTARIS RUDIANTO RAMELAN, SH., M,KN,, M,H., Notaris Kabupaten Tulang Bawang pada hari. Kamis .tanggal.20 Mei 2021, dibawah Nomor : 977. / W / V/ 2021 adalah selaku Kuasa, Para Masyarakat Adat Pepadun Tiyuh Tegemo'an Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang selaku pemilik sah hak atas tanah ulayat adat Margou Adat Tiyuh Tegomo'an Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung berupa tanah-umbulan/peladangan, rawa-rawa, nama-nama masyarakat adat pemilik hak atas tanah ulayat adat sbb :

(Perbaikan menjadi).

Halaman 46 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah PARA PENYIMBANG PENYIMBANG MARGOU ADAT MARGA TEGEMO'AN SUKU DEWOU BICAROU KAMPUNG BANJAR AGUNG, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 01 Maret 2021 yang dibukukan dan didaftarkan dalam buku yang disediakan NOTARIS RUDIANTO RAMELAN, SH., M,KN,, M,H., Notaris Kabupaten Tulang Bawang pada hari. Kamis .tanggal.20 Mei 2021, dibawah Nomor : 977. / W / V/ 2021 adalah selaku Kuasa, Para Masyarakat Adat Marga Tegemo'an Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang selaku pemilik sah hak atas tanah adat Marga Tegomo'an Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung berupa tanah-umbulan/peladangan, rawa-rawa, nama-nama masyarakat adat pemilik hak atas tanah ulayat adat sbb :

1.1. Tanah Milik Sodri, H,S. adalah Keturuan sdr. LIYAS, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pemyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr LIYAS yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Tuhow Kampung Banjar Agung seluas \pm 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan tanah Dencikr;
- Utara berbatas dengan tanah Arjon;
- Timur berbatas dengan tanah Berliyan;
- Selatan berbatas dengan tanah Raden Nur.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 231/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.449/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, Sdr. LIYAS adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas \pm 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah Dencikr;
- Utara berbatas dengan tanah Arjon;
- Timur berbatas dengan tanah Berliyan;
- Selatan berbatas dengan tanah Raden Nur.

Halaman 47 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Tanah Milik Sdr. SUDIRMAN, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr SUDIRMAN yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Bujuk Tuho Kampung Banjar Agung seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan tanah Sdr Nursiwan;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Midin;
- Timur berbatas dengan tanah sdr Hanim
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Saparudin.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 226/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatkan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/425/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, Sdr SUDIRMAN adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Jln Bujuk Tuho, Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah sdr Nursiwan;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Saparudin
- Timur berbatas dengan tanah sdr Miidin
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Hanim

1.3. Tanah Milik sdr Tedi Sandra Jaya adalah Keturunan Sdr. RADEN NUR, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung Nomor : 222/SKT/BA/III/1980 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr RADEB NUR yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan Blok/ Bujuk Tuho, Kampung Banjar Agung, seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan tanah sdr Bulhasan;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Nurdin
- Timur berbatas dengan tanah sdr Liyyas
- Selatan berbatas dengan tulang Kedekil.

Halaman 48 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 222/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/421/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, Sdr. RADEN NUR adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di - Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah sdr Bulhasan;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Nurdin;
- Timur berbatas dengan tanah sdr Liyyas
- Selatan berbatas dengan Tulung Kedekil.

1.4. Tanah Milik sdr Toyori adalah keturunan Sdr. RAJOU LIYU, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr RAJOU LIYU yaitu tanah peladangan yang diperoleh dari warisan orang tuannya, terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Tohou Kampung Banjar Agung dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan tanah sdr Jasit;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Robinah;
- Timur berbatas dengan tanah sdr Nurdin
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Baudin.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 220/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/420/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, Sdr RAJOU LIYU adalah Pemilik sebidang tanah peladangan dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan Tulung sdr Jasit;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Robinah
- Timur berbatas dengan tanah sdr Nurdin
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Baudin.

1.5. Tanah Milik Jhony Andreans adalah Keturunan Sdr. JASIT, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang

Halaman 49 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr JASIT yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Toho Kampung Banjar Agung seluas \pm 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan tanah sdr Saidin;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Jaru Liyu
- Timur berbatas dengan tanah sdr Gegung
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Raja Liyu.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 219/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatkan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/419/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, sdr JASIT adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas \pm 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah Sdr Saidin;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Jaru Liyu;
- Timur berbatas dengan tanah sdr Gegung
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Raja Liyu.

1.6. Tanah Milik sdr Santori Wijaya adalah Keturunan Sdr. HOLDUN, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr HOLDUN yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Toho Kampung Banjar Agung seluas \pm 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan tanah Raja Alam;
- Utara berbatas dengan Sungai Bujuk;
- Timur berbatas dengan tanah sdr Berlian;
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Raja Niti.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 223/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatkan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/422/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 50 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, sdr. HOLDUN adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di - Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah sdr Raja Alam;
- Utara berbatas dengan sungai Bujuk;
- Timur berbatas dengan tanah sdr. Berlian;
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Raja Niti.

1.7. Tanah Milik sdr Sahidi adalah Keturunan Sdr. BAS WALLI, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr BAS WALLI yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Toho Kampung Banjar Agung seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan Tulung Ajir;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Saidin
- Timur berbatas dengan tanah sdr Nurdin
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Bulhasan.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 212/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatkan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/412/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, sdr BAS WALLI adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan Tulung Ajir;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Saidin
- Timur berbatas dengan tanah sdr Nurdin
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Bulhasan.

1.8. Tanah Milik sdr Mashud adalah Keturunan Sdr. HERMAN, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr HERMAN yaitu tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Toho Kampung Banjar Agung seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan tanah sdr Suresman;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Subaidah;
- Timur berbatas dengan tanah sdr Nursiwan;
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Saparudin.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 217/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatkan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/417/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, sdr HERMAN adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah sdr Suresman;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Subaidah;
- Timur berbatas dengan tanah sdr Nursiwan;
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Saparudin.

1.9. Tanah Milik sdr Herwantori adalah Keturunan Sdr. SETUHIT, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr SETUHIT yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Toho Kampung Banjar Agung seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan Tulung Ajir;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Hasnah
- Timur berbatas dengan tanah sdr Jaru Liyu
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Junet.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 209/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatkan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/409/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, sdr SETUHIT adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

Halaman 52 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan Tulung Ajir;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Hasnah
- Timur berbatas dengan tanah sdr Jaru Liyu
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Junet.

1.10. Tanah Milik sdr Prengki Pratama adalah Keturunan Sdr. SAIDEIN, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr. SAIDEIN yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Tohou Kampung Banjar Agung seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan Tulung Ajir;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Junet
- Timur berbatas dengan tanah sdr Raja Liyu
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Bass Walli.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 211/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/412/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, Sdr SAIDEIN adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak diKampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan Tulung Ajir;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Junet
- Timur berbatas dengan tanah sdr Raja Liyu
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Bass Walli.

1.11. Tanah Milik sdr Surya Adi Dharma adalah Keturunan Sdr. NURI, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr NURI yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Tohou Kampung Banjar Agung seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan tanah sdr Jupri;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Subaidah
- Timur berbatas dengan tanah sdr Suresman

Halaman 53 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan Tulung Ajir.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 206/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/406/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, Sdr NURI adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah sdr Jupri;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Subaidah
- Timur berbatas dengan tanah sdr Suresman
- Selatan berbatas dengan tanah Tulung Ajir.

1.12. Tanah Milik Sdr. JUPRI, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr JUPRI yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Tohou Kampung Banjar Agung seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan tanah sdr Hasnah
- Utara berbatas dengan tanah sdr Alam Ratu
- Timur berbatas dengan tanah sdr Subaidah
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Tulung Ajir.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 405/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.20/405/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, sdr JUPRI adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah sdr Hasnah
- Utara berbatas dengan tanah sdr Alam Ratu
- Timur berbatas dengan tanah sdr Subaidah
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Tulung Ajir.

1.13. Tanah Milik Sdr. SURESMAN, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala

Halaman 54 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr SURESMAN yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Tohou Kampung Banjar Agung seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan Tulung Ajir;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Nuri;
- Timur berbatas dengan tanah sdr Herman;
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Hasnah.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 206/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatkan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/407/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, Yang bersangkutan adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan Tulung Ajir;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Nuri
- Timur berbatas dengan tanah sdr Herman;
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Hasnah.

1.14. Tanah Milik sdr. M Saleh N.P. adalah Keturunan Sdr. GEDUNG, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr GEDUNG yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Tohou Kampung Banjar Agung seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan tanah sdr Jasit;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Hanim
- Timur berbatas dengan tanah sdr Jamal
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Robinah.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 228/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatkan oleh Camat - Menggala dengan No:Ag.200/427/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, Sdr GEDUNG

Halaman 55 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah sdr Jasit;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Hanim;
- Timur berbatas dengan tanah sdr Jamal
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Robinah.

1.15. Tanah Milik sdr Sandika adalah Keturunan Sdr. BULHASAN, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr BULHASAN yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Tohou Kampung Banjar Agung seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan Tulung Ajir;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Bas Walli
- Timur berbatas dengan tanah sdr Raden Nur
- Selatan berbatas dengan Tulung Kedekil.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 213/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatkan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/413/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, Sdr BULHASAN adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan Tulung Ajir;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Bas Walli
- Timur berbatas dengan tanah sdr Raden Nur
- Selatan berbatas dengan Tulung Kedekil.

1.16. Tanah Milik Sdr. MUSTIKA, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr Bas Walli yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Tohou Kampung Banjar Agung seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

Halaman 56 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan tanah sdr Jupri;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Raja Alam
- Timur berbatas dengan tanah sdr Raja Niti
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Subaidah.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 215/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatkan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/415/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, Sdr MUSTIKA adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah Sdr Jupri
- Utara berbatas dengan tanah sdr Raja Alam;
- Timur berbatas dengan tanah sdr Raja Niti;
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Subaidah;

1.17. Tanah Milik Sdr. SUBAIDAH berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr SUBAIDAH yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Tohou Kampung Banjar Agung seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan tanah sdr Nuri;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Mustika
- Timur berbatas dengan tanah sdr Alamsyah.
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Herman.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 216/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatkan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/416/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, Sdr SUBAIDAH adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah Sdr Nuri

Halaman 57 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan tanah sdr Mustika
- Timur berbatas dengan tanah sdr Alamsyah
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Herman.

1.18. Tanah Milik sdr i Asmawati Keturunan Sdr. HASNAH, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr HASNAH yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Tohou Kampung Banjar Agung seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan Tulung Ajir;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Suresman;
- Timur berbatas dengan tanah sdr Saparudin.
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Setuhit.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 208/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatkan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/408/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, sdr HASNAH adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan Tulung Ajir;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Suresman
- Timur berbatas dengan tanah sdr Saparudin
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Setuhit.

1.19. Tanah Milik sdr Robiyansyah adalah Keturunan Sdr. NURSIWAN, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr NURSIWANI yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Tohou Kampung Banjar Agung seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan tanah sdr Herman;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Alamsyah
- Timur berbatas dengan tanah sdr Mas Agus
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Sudirman.

Halaman 58 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 225/SKT/BAIII/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/424/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, Sdr NURSIWAN adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah sdr Herman;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Alamsyah
- Timur berbatas dengan tanah sdr Mas Agus
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Sudirman.

1.20. Tanah Milik sdr Feri adalah Keturunan Sdr. NURDIN, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr NURDIN yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Tohou Kampung Banjar Agung seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan tanah Sdr Bas Walli;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Rajou Liyu
- Timur berbatas dengan tanah sdr Dwencik
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Raden Nur.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 221/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat - Menggala dengan No:Ag.200/420/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, sdr NURDIN adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah Sdr Bas Walli;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Rajou Liyu.
- Timur berbatas dengan tanah sdr Dwencik
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Raden Nur.

Halaman 59 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.21. Tanah Milik sdr Rahmat adalah Keturunan Sdr. DENCiK, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh

Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr DENCiK yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Tohou Kampung Banjar Agung seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

- o Barat berbatas dengan Umbul sdr Nurdin;
- o Utara berbatas dengan Umbul sdr Robinah
- o Timur berbatas dengan Umbul sdr Sudir
- o Selatan berbatas dengan Umbul sdr Liyas.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 230/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatkan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/412/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, sdr DENCiK adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah sdr Nurdin;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Robinah;
- Timur berbatas dengan tanah sdr Sudir;
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Liyas.

1.22. Tanah Milik Sdr. SUDIR / RIKHA, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr SUDIR yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Tohou Kampung Banjar Agung seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan tanah sdr Dencik;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Bandarsah;
- Timur berbatas dengan Bawang Kamal
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Arjon.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 239/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala

Halaman 60 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatkan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/438/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, sdr SUDIR adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- ☐ Barat berbatas dengan tanah sdr Dencik;
- ☐ Utara berbatas dengan tanah sdr Bandarsah;
- ☐ Timur berbatas dengan Bawang Kamal
- ☐ Selatan berbatas dengan tanah sdr Arjon

1.23. Tanah Milik Sdr. MAS AGUS Glr Tuan Sakti, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr. MAS AGUS yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Tohou Kampung Banjar Agung seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan tanah sdr Nursiwan;
- Utara berbatas dengan Dendam;
- Timur berbatas dengan Bawang Kamal;
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Midin.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 234/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatkan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/412/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, sdr MAS AGUS adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah sdr Nursiwan;
- Utara berbatas dengan Dendam
- Timur berbatas dengan Bawang Kamal;
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Midin.

1.24. Tanah Milik sdr Suandi Andika Keturunan Sdr. RAJA NITI, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan

Halaman 61 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr. RAJA NITI yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Tohou Kampung Banjar Agung seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan tanah sdr Masuki;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Holdun
- Timur berbatas dengan tanah sdr Duan
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Nursiwan.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 224/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatkan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/422/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, Sdr RAJA NITI adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah sdr Masuki;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Holdun;
- Timur berbatas dengan tanah sdr Duan
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Nursiwan.

1.25. Tanah Milik sdr Agus Suprianto adalah Keturunan Sdr. MIDIN, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr MIDIN yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Tohou Kampung Banjar Agung seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan tanah sdr Sudirman;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Mas Agus;
- Timur berbatas dengan Bawang Kamal
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Saidin.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 235/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatkan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/434/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, sdr MIDIN adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung



Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah sdr Sudirman
- Utara berbatas dengan tanah sdr Mas Agus
- Timur berbatas dengan Bawang Kamal;
- Selatan berbatas dengan tanah sdr Saidin.

1.26. Tanah Milik Marsito adalah Keturunan Sdr. ARJON, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A Jauhari tanggal 20 Maret 1980 bersama-sama pemilik tanah dan tua-tua kampung telah melakukan pemeriksaan tanah benar tanah tersebut milik Sdr ARJON yaitu tanah peladangan yang terletak di jalan/Blok Umbul Bujuk Tohou Kampung Banjar Agung seluas ± 200.000 M2 dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan tanah sdr Liyas;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Sudir
- Timur berbatas dengan Bawang Kamal;
- Selatan berbatas dengan Tulung Gelem.

Dan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 240/SKT/BA/III/1980 tanggal 20 Maret 1980 yang dditandatangani oleh Kepala Kampung Bajar Agung sdr A. Jauhari, dan mengetahui/dikuatan oleh Camat Menggala dengan No:Ag.200/412/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, sdr ARJON adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas ± 200.000 M2 yang terletak di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Menggala. Kabupaten Lampung Utara adalah HAK MILIK ADAT yang belum terdaftar dengan batas-batas ;

- Barat berbatas dengan tanah sdr Liyasr;
- Utara berbatas dengan tanah sdr Sudir;
- Timur berbatas dengan Bawang Kamal
- Selatan berbatas dengan Tulung Gelem.

(Sebelumnya)

2. Bahwa, Masyarakat Adat tersebut sebagaimana terurai singkat pada Posita point (1) pada Gugatan PENGGUGAT yaitu Point. 1.1 sampai dengan Point. 1.26 adalah Para Masyarakat Adat / Masyarakat Pribumi / adalah pemilik sah Tanah Ulayat Adat Marga Tegemo'an Banjar agung, Pepadun Tiyuh Margou Tegemo'an Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung yang mana tanah umbul / peladangan dikuasai tanpa ada proses pelepasan hak, dan secara sepihak dikuasai oleh PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG (PT.BNIL) /

Halaman 63 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I (SATU) dan sampai saat ini Tanah-tanah tersebut yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo belum diserahkan/dikembalikan dan/atau /dieneklavekan oleh Pihak PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG (PT.BNIL) / TERGUGAT I (SATU) kepada Masyarakat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung, Pepadun Tiyuh Tegemoa'an Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung;

(Perbaikan menjadi)

2. Bahwa, Masyarakat Adat tersebut sebagaimana terurai singkat pada Posita point (1) pada Gugatan PENGUGAT yaitu Point. 1.1 sampai dengan Point. 1.26 adalah Para Masyarakat Adat / Masyarakat Pribumi / adalah pemilik sah Tanah Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung, Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung yang mana tanah umbul / peladangan dikuasai tanpa ada proses pelepasan hak, dan secara sepihak dikuasai oleh PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG (PT.BNIL) / TERGUGAT I (SATU) dan sampai saat ini Tanah-tanah tersebut yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo belum diserahkan/dikembalikan dan/atau /dieneklavekan oleh Pihak PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG (PT.BNIL) / TERGUGAT I (SATU) kepada Masyarakat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung, Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung;

(Sebelumnya)

3. Bahwa, keberadaan Tanah Ulayat Adat Marga Tegemoa'an Banjar Agung, Pepadun Tiyuh Tegemo'a'an Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung, yang sejak tahun 1908 dan sampai tahun 1910 dikuatkan oleh MEGO PAK TULANG BAWANG menjadi PEPADUN TIYUH SUKU DEWO BICAROU, dan serta berdasarkan Surat Keputusan Ketetapan Kampung Banjar Agung oleh WILLIAM CAAF Pemerintahan India Belanda Het Hoofd Van Plaatselijk Bestuur Van Menggala, tanggal 21 Maret 1934, dan Surat keputusan tersebut diperkuat dan dipertegas dengan RESIDENTIE ;

(Perbaikan Menjadi)

3 Bahwa, keberadaan Tanah Adat Marga Tegemoa'an Banjar Agung, Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung, yang sejak tahun 1908 dan sampai tahun 1910 dikuatkan oleh MEGO PAK TULANG BAWANG menjadi PEPADUN TIYUH SUKU DEWO BICAROU, dan serta berdasarkan Surat Keputusan Ketetapan Kampung Banjar Agung oleh WILLIAM CAAF Pemerintahan India Belanda Het Hoofd Van Plaatselijk Bestuur Van Menggala, tanggal 21 Maret 1934, dan Surat keputusan tersebut diperkuat dan dipertegas dengan RESIDENTIE:

Halaman 64 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sebelumnya)

5 Bahwa, Masyarakat Adat Marga Tegamo'an Banjar Agung, melalui Lembaga Adat Mego Pak Tulang Bawang, Marga Tegemoan Banjar Agung, Pepadun Tiyuh Margou Tegamo'an Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung wilayah ulayat tanah adat, sebagian, berdasarkan pengajuan 11 Kepala Kampung Tegamo'an diserahkan untuk Program transmigrasi yang diserahkan oleh Pemuka-Pemuka Adat Megou Pak Tulang Bawang tanggal 5 Maret 1974 yang diperkuat dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Lampung No.DA.18/SK/PH/1974, yang proses penyerahannya dilakukan oleh 17 Kepala Kampung yang ada di Tulang Bawang; dan selanjutnya berdasarkan Peta Ikhtisar tanggal 16 April 1976, Wilayah Transmigrasi Unit I, Unit II, Unit III, Unit IV dan Unit V berada diwilayah Tanah Ulayat Adat MargaTegamo'an Banjar Agung yang lokasinya tanah umbul/peladangan tersebut berada diwilayah Tran migrasi Umum Unit IV mulai dari seberang sungai bujuk meliputi yaitu

- sebelah timur tanah Buay Aji :
- sebelah utara dan barat umbul bujuk;

atau tepatnya berada di areal Hak Guna Usaha (HGU) No.25/1995 milik PT. BNIL /Tergugat I (satu) :

(Perbaikan Menjadi)

5 Bahwa, Masyarakat Adat Marga Tegamo'an Banjar Agung, melalui Lembaga Adat Mego Pak Tulang Bawang, Marga Tegemoan Banjar Agung, Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung Wilayah tanah adat, sebagian, berdasarkan pengajuan 11 Kepala Kampung Tegamo'an diserahkan untuk Program transmigrasi yang diserahkan oleh Pemuka-Pemuka Adat Megou Pak Tulang Bawang tanggal 5 Maret 1974 yang diperkuat dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Lampung No.DA.18/SK/PH/1974, yang proses penyerahannya dilakukan oleh 17 Kepala Kampung yang ada di Tulang Bawang; dan selanjutnya berdasarkan Peta Ikhtisar tanggal 16 April 1976, Wilayah Transmigrasi Unit I, Unit II, Unit III, Unit IV dan Unit V berada diwilayah Tanah Adat MargaTegamo'an Banjar Agung yang lokasinya tanah umbul/peladangan tersebut berada diwilayah Tran migrasi Umum Unit IV mulai dari seberang sungai bujuk meliputi yaitu

- sebelah timur tanah Buay Aji :
- sebelah utara dan barat umbul bujuk;

atau tepatnya berada di areal Hak Guna Usaha (HGU) No.25/1995 milik PT. BNIL /Tergugat I (satu) :

(Sebelumnya)

Halaman 65 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa, Tanah Ulayat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung yang dikelola masyarakat Pribumi yang tidak ikut serta diserahkan tetap milik masyarakat, dan serta untuk tanah Pedukuhan, umbulan peladangan, tanah rawa-rawa dan padangan ternak/kerbau tidak dilepaskan/diserahkan kepada Pemerintah untuk wilayah cadangan transmigrasi, dan selain itu tanah ulayat milik adat marga Tegemo'ang Banjar Agung yang masuk atau berada didalam areal lahan PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG (PT. BNIL) / TERGUGAT I (SATU), adalah mutlak tanah Hak Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung, Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung, mekanisme dan dasar perusahaan PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG memperoleh dan mengelola tanah ulayat adat dimaksud penyimbang-penyimbang Adat Marga Tegemo'an (PARA PENGGUGAT) tidak tahu, karena sampai saat ini Masyarakat Adat Pemilik Hak yang mengelola tanah Hak Ulayat Adat dalam hal ini Masyarakat Adat Pepadun Tiyuh Margou Tegemo'an Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung, dan serta Para Penyimbang-Penyimbang Tiyuh Tegemoan Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung (PARA PENGGUGAT) merasa tidak pernah melepaskan Tanah Hak Ulayat Adat Marga Tegemo'an Kampung Banjar Agung kepada Pihak PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG (PT.BNIL) / TERGUGAT I (SATU);

(Perbaikan Menjadi)

6 Bahwa, Tanah Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung yang dikelola masyarakat Pribumi yang tidak ikut serta diserahkan tetap milik masyarakat, dan serta untuk tanah Pedukuhan, umbulan peladangan, tanah rawa-rawa dan padangan ternak/kerbau tidak dilepaskan/diserahkan kepada Pemerintah untuk wilayah cadangan transmigrasi, dan selain itu tanah milik adat marga Tegemo'ang Banjar Agung yang masuk atau berada didalam areal lahan PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG (PT. BNIL) / TERGUGAT I (SATU), adalah mutlak tanah Hak Ulayat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung, Pepadun Tiyuh Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung, mekanisme dan dasar perusahaan PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG memperoleh dan mengelola tanah ulayat adat dimaksud penyimbang-penyimbang Adat Marga Tegemo'an (PARA PENGGUGAT) tidak tahu, karena sampai saat ini Masyarakat Adat Pemilik Hak yang mengelola tanah Hak Adat dalam hal ini Masyarakat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung, dan serta Para Penyimbang-Penyimbang Tiyuh Marga Tegemoan Banjar Agung Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung (PARA PENGGUGAT) merasa tidak pernah melepaskan Tanah Hak Adat Marga

Halaman 66 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegamo'an Kampung Banjar Agung kepada Pihak PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG (PT.BNIL) / TERGUGAT I (SATU);

II. FAKTA HUKUM

(Sebelumnya)

7 Bahwa berdasarkan uraian pada point (1) sampai dengan point (5) khususnya Point 1.1 s/d 1.26. dalam Posita Gugatan PENGGUGAT diatas, untuk Tanah Hak Ulayat Adat Marga Tegamo'an Banjar Agung, Pepadun Tiyuh Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung yang tidak dilepaskan untuk Transmigrasi Swakarsa Mandiri adalah Mutlak Tanah Hak Ulayat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung yang dikelola secara turun menurun oleh Masyarakat Adat Pepadun Tiyuh Tegemo'ang Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung berupa umbul-peladangan, padangan ternak sampai saat ini belum pernah diperjual belikan dan / atau diganti rugi oleh Pihak manapun termasuk PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG (PT. BNIL) / TERGUGAT I (SATU);

(Perbaikan Menjadi)

7. Bahwa berdasarkan uraian pada point (1) sampai dengan point (5) khususnya Point 1.1 s/d 1.26. dalam Posita Gugatan PENGGUGAT diatas, untuk Tanah Hak Adat Marga Tegamo'an Banjar Agung, Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung yang tidak dilepaskan untuk Transmigrasi Swakarsa Mandiri adalah Mutlak Tanah Hak Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung yang dikelola secara turun menurun oleh Masyarakat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung berupa umbul-peladangan, padangan ternak sampai saat ini belum pernah diperjual belikan dan / atau diganti rugi oleh Pihak manapun termasuk PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG (PT. BNIL) / TERGUGAT I (SATU);

(Sebelumnya)

8. Sedangkan untuk Tanah Ulayat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung, yang dilepaskan untuk Transmigrasi Swakarsa Mandiri dan/atau tanah yang dibeli sdr SANUSI dari yaitu :

1. Tanah yang dibeli dari sdr Sutan Tulin seluas 850 Hektar
2. dan tanah yang dibeli dari Sdr Raja Alam seluas 500 Hektar

Dengan total luasan lahan yang dibeli sdr Sanusi untuk untuk areal Transmigrasi Swakarsa Mandiri yaitu 1.350 Hektar yang saat ini lahan dimaksud menjadi areal HGU No.25 /1995 milik PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG / TERGUGAT I (SATU) yang diperoleh dengan cara-cara curang dan melawan hukum;

(Perbaikan Menjadi)

Halaman 67 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sedangkan untuk Tanah Adat Marga Tegomo,an Banjar Agung, yang dilepaskan untuk Transmigrasi Swakarsa Mandiri dan/atau tanah yang dibeli sdr SANUSI dari yaitu :

1. Tanah yang dibeli dari sdr Sutan Tulin seluas 850 Hektar
2. dan tanah yang dibeli dari Sdr Raja Alam seluas 500 Hektar

Dengan total luasan lahan yang dibeli sdr Sanusi untuk untuk areal Transmigrasi Swakarsa Mandiri yaitu 1.350 Hektar yang saat ini lahan dimaksud menjadi areal HGU No.25 /1995 milik PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG / TERGUGAT I (SATU) yang diperoleh dengan cara-cara curang dan melawan hukum;

(Sebelumnya)

9. Bahwa, Tanah Ulayat Adat Marga Tegomo,an Banjar Agung yang diperuntukan / digunakan untuk Transmigrasi Swakarsa Mandiri, yang mekanisme pengisian warga transmigrasi dimaksud telah mendapat persetujuan dari Departemen Transmigrasi bagian Kasi Swakarsa yang dijabat saat itu oleh Bapak Samuji, dan telah disetujui dan disahkan oleh Gubernur Lampung Bapak Pujono Pranyoto, diareal dimaksud dicanakan untuk areal lahan tanaman kedele untuk 6 (enam) wilayah pemukiman yang dipandu dan dibina oleh Perusahaan PT. Talang Batu, dan sekiranya tahun 1991 diareal dimaksud telah penuh diisi oleh warga yang hidup bercocok tanam berkebun / bertani, dan telah dibangun sarana prasara seperti Gedung sekolah, Masjid, Musholah dan lapangan olah raga, sehingga masyarakat merasa nyaman tentram dan hidup mapan;

(Perbaikan Menjadi)

10. Bahwa, Tanah Adat Marga Tegomo,an Banjar Agung yang diperuntukan / digunakan untuk Transmigrasi Swakarsa Mandiri, yang mekanisme pengisian warga transmigrasi dimaksud telah mendapat persetujuan dari Departemen Transmigrasi bagian Kasi Swakarsa yang dijabat saat itu oleh Bapak Samuji, dan telah disetujui dan disahkan oleh Gubernur Lampung Bapak Pujono Pranyoto, diareal dimaksud dicanakan untuk areal lahan tanaman kedele untuk 6 (enam) wilayah pemukiman yang dipandu dan dibina oleh Perusahaan PT. Talang Batu, dan sekiranya tahun 1991 diareal dimaksud telah penuh diisi oleh warga yang hidup bercocok tanam berkebun / bertani, dan telah dibangun sarana prasara seperti Gedung sekolah, Masjid, Musholah dan lapangan olah raga, sehingga masyarakat merasa nyaman tentram dan hidup mapan;

(Sebelumnya)

11. Bahwa, khusus untuk Tanah Hak Ulayat Adat milik Masyarakat Adat Tiyuh Tegemo'an Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung sebagaimana terurai dalam Point 1.1 s/d point 1.26 Posita Gugatan diatas, yang tidak mau dilepaskan /

Halaman 68 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak mau diikutsertakan dalam Program Transmigari Swakarsa Mandiri, (1. Pagar Agung, dan 2. Dewa Agung, Banjar Rejo, Banjar Dewa, Karya Agung, dan tanjung Mulia) tidak dipermasalahkan dan akan dieneklavekan, hal ini sejalan dengan salinan Surat Keputusan Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Lampung Nomor : DA.18/SK/PH/1974 tanggal 20 Nopember 1974 tentang menetapkan pencadangan tanah seluas 58.000 Hektar yang terletak di Kampung Pagar Dewa, Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan di Kampung Banjar Agung dan Gedong Haji, kecamatan Tulang Bawang Ilir, dengan ketentuan-ketentuan diantara sebagai berikut :

"Daerah yang merupakan sumber penghidupan masyarakat setempat seperti umbulan-umbulan, kebun, peladangan, areal Padangan ternak/kerbau sebagainya supaya turut dibina sebagai daerah Transmigrasi",

(Perbaikan Menjadi)

12. Bahwa, khusus untuk Tanah Hak Adat milik Masyarakat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung, Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung sebagaimana terurai dalam Point 1.1 s/d point 1.26 Posita Gugatan diatas, yang tidak mau dilepaskan / atau tidak mau diikutsertakan dalam Program Transmigari Swakarsa Mandiri, (1. Pagar Agung, dan 2. Dewa Agung, Banjar Rejo, Banjar Dewa, Karya Agung, dan tanjung Mulia) tidak dipermasalahkan dan akan dieneklavekan, hal ini sejalan dengan salinan Surat Keputusan Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Lampung Nomor : DA.18/SK/PH/1974 tanggal 20 Nopember 1974 tentang menetapkan pencadangan tanah seluas 58.000 Hektar yang terletak di Kampung Pagar Dewa, Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan di Kampung Banjar Agung dan Gedong Haji, kecamatan Tulang Bawang Ilir, dengan ketentuan-ketentuan diantara sebagai berikut : "Daerah yang merupakan sumber penghidupan masyarakat setempat seperti umbulan-umbulan, kebun, peladangan, areal Padangan ternak/kerbau sebagainya supaya turut dibina sebagai daerah Transmigrasi",

(Sebelumnya)

13. Bahwa, untuk menyelesaikan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung milik Masyarakat Adat Pepadun Tiyuh Tegemo'an Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung sebagaimana terurai singkat pada Posita Gugatan PENGUGAT (Point 1. 1 sampai dengan 1. 26), Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur Kepala daerah Tingkat I Lampung mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/006/BPN.HK/1993, salah satunya berbunyi : "bagi masyarakat pribumi yang tanahnya tidak mau

Halaman 69 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilepaskan/dibebaskan, agar dapat dienchlavekan terhadap : Rumah, Tanah, kebun/Peladangan. Rawa-rawa dan Padangan Ternak milik penduduk asli yang tidak bersedia dibebaskan dan dipindahkan”, hal ini sejalan dengan dengan Surat Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 tahun 1973 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1972;

(Perbaikan Menjadi)

13 Bahwa, untuk menyelesaikan Tanah Hak Masyarakat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung milik Masyarakat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung sebagaimana terurai singkat pada Posita Gugatan PENGGUGAT (Point 1. 1 sampai dengan 1. 26), Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur Kepala daerah Tingkat I Lampung mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/006/BPN.HK/1993,

salah satunya berbunyi : “bagi masyarat pribumi yang tanahnya tidak mau dilepaskan/dibebaskan, agar dapat dienchlavekan terhadap : Rumah, Tanah, kebun/Peladangan. Rawa-rawa dan Padangan Ternak milik penduduk asli yang tidak bersedia dibebaskan dan dipindahkan”, hal ini sejalan dengan dengan Surat Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 tahun 1973 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1972;

14. Bahwa, berdasarkan hal tsb, Kepala Kampung Banjar Agung melalui Surat Tanggal 8 Desember 1988 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Transmigrasi RI Cq Kantor Transmigari Kabupaten Lampung Utara, Perihal Permohonan di Enclave Tanah Padangan Kerbau dan Tanah Masyarakat Adat yang tidak Ikut Transmigari Swakarsa Mandiri, dimana dalam surat ini Kepala kampung Banjar Agung menerangkan telah datang Tua-Tua Kampung Banjar Agung, Kepala Padangan Kerbau, Masyarakat Adat yang memiliki Umbul dan peladangan telah menghadap haknya dengan membawa bukti-bukti Surat-Surat SKT yang tidak didaftarkan dalam Transmigrasi Swakarsa Mandiri agar pemilik atas tanah sebagaimana terurai dalam Posita Gugatan PENGGUGAT (point 1. 1 sampai dengan 1. 26) diatas, mohon tanahnya untuk dienchlavekan Haknya :

(Sebelumnya)

15. Bahwa, Tanah Hak Ulayat Adat Marga Tegemoan Banjar Agung, Pepadun Tiyuh Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung, berupa Tanah Umbul dan Peladangan yang dikelola dan Hak milik Masyarakat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung, Pepadun Tiyuh Tegemo'an Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung, sebagaimana terurai dalam Point 1,1 s/d point 1.26 dalam posita gugatan ini diatas yang dikuasai secara sepihak tanpa ada

Halaman 70 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pelepasan hak baik itu melalui jual beli maupun ganti rugi oleh PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG / TERGUGAT I (SATU), Adapun luasan lahan PARA PENGGUGAT / Masyarakat Adat Pepadun Tiyuh Tegemoan Suku Dewou Bocaro Kampung Banjar Agung yang dikuasai oleh TERGUGAT I (SATU) dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah masyarakat Adat Pepadun Tiyuh Tegemoan Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung pemilik dan mengelola Tanah Hak Ulayat Adat Marga Tegemoan Banjar Agung sebanyak 26 (Dua puluh enam) Orang, Masing-masing masyarakat adat memiliki dan mengelolah lahan peladangan dengan luas ± 200.000 (dua ratus ribu).M2 / 20 (dua puluh) Hektar;

- Jadi total luasan lahan seluruhnya milik Masyarakat Adat Pepadun Tiyuh Tegemo'an Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung yang dikuasai/dicaplok TERGUGAT I (SATU) yaitu $26 \times 200.000 \text{ M} = 5.200.000$ (lima juta dua ratus ribu) M2 atau 520 (lima ratus dua puluh) Hektar;

Jadi Total keseluruhan lahan peladangan milik Masyarakat Adat Marga Tegemoan Banjar Agung Margo Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung / PARA PENGGUGAT seluruhnya adalah seluas ± 520 (Lima Ratus Dua Puluh) Hektar yang sampai saat ini belum dienchlavekan dan/atau sampai diajukan gugatan ini, lahan-lahan dimaksud belum dikembalikan atau diserahkan TERGUGAT I (SATU) kepada PARA PENGGUGAT :

(Perbaikan Menjadi)

16. Bahwa, Tanah Hak Adat Marga Tegemoan Banjar Agung, Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung, berupa Tanah Umbul dan Peladangan yang dikelola dan Hak milik Masyarakat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung, Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung, sebagaimana terurai dalam Point 1,1 s/d point 1.26 dalam posita gugatan ini diatas yang dikuasai secara sepihak tanpa ada proses pelepasan hak baik itu melalui jual beli maupun ganti rugi oleh PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG / TERGUGAT I (SATU), Adapun luasan lahan PARA PENGGUGAT / Masyarakat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung, Margou Suku Dewou Bocaro Kampung Banjar Agung yang dikuasai oleh TERGUGAT I (SATU) dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah masyarakat Adat MargaTegemoan Banjar Agung Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung pemilik dan mengelola Tanah Hak Adat Marga Tegemoan Banjar Agung sebanyak 26 (Dua puluh enam) Orang, Masing-masing masyarakat adat memiliki dan mengelolah lahan peladangan dengan luas ± 200.000 (dua ratus ribu).M2 / 20 (dua puluh) Hektar;

Halaman 71 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadi total luasan lahan seluruhnya milik Masyarakat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung yang dikuasai/dicaplok TERGUGAT I (SATU) yaitu $26 \times 200.000 \text{ M} = 5.200.000$ (lima juta dua ratus ribu) M² atau 520 (lima ratus duapuluh) Hektar;

Jadi Total keseluruhan lahan peladangan milik Masyarakat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung / PARA PENGGUGAT seluruhnya adalah seluas ± 520 (Lima Ratus Dua Puluh) Hektar yang sampai saat ini belum dienchlavekan dan/atau sampai diajukan gugatan ini, lahan-lahan dimaksud belum dikembalikan atau diserahkan TERGUGAT I (SATU) kepada PARA PENGGUGAT :

(Sebelumnya)

19. Bahwa, khusus permasalahan lahan hak ulayat adat yang tidak dilepaskan untuk areal lahan Transmigrasi Swakarsa Mandiri adalah Tanah Ulayat Adat MargaTegemo'am Banjar Agung, berupa tanah umbulan dan tanah peladangan yang dikelola dan menjadi hak milik Masyarakat Adat Pepadun Tiyuh Tegemo'an Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung seperti Tanah Umbulan / Peladangan, Juga turut serta dikuasai dan caplok oleh TERGUGAT I (SATU) tanpa ada proses peralihan hak (jual beli/ganti rugi) dan lahan tersebut nyata berada dalam wilayah Kampung Induknya adalah (Kampung Tua) / berada didalam wilayah Proyek Transmigrasi Unit I, II, III, IV dan V yang berada di 2 (Dua) kecamatan yaitu Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Banjar Margo, turut juga dicaplok dan dikuasai secara sepihak oleh Pihak PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG/TEGUGAT I (SATU):

(Perbaikan Menjadi)

19. Bahwa, khusus permasalahan lahan hak adat yang tidak dilepaskan untuk areal lahan Transmigrasi Swakarsa Mandiri adalah Tanah Adat MargaTegemo'am Banjar Agung, berupa tanah umbulan dan tanah peladangan yang dikelola dan menjadi hak milik Masyarakat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung seperti Tanah Umbulan / Peladangan, Juga turut serta dikuasai dan caplok oleh TERGUGAT I (SATU) tanpa ada proses peralihan hak (jual beli/ganti rugi) dan lahan tersebut nyata berada dalam wilayah Kampung Induknya adalah (Kampung Tua) / berada didalam wilayah Proyek Transmigrasi Unit I, II, III, IV dan V yang berada di 2 (Dua) kecamatan yaitu Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Banjar Margo, turut juga dicaplok dan dikuasai secara sepihak oleh Pihak PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG/TEGUGAT I (SATU):

(Sebelumnya)

Halaman 72 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas Tanah-Tanah Hak Ulayat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung yang dikelola oleh Masyarakat Adat Pepadun Tiyuh Tegemoan Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung / PARA PENGGUGAT seperti tanah umbulan/peladangan, yang tidak masuk dilepaskan menjadi Areal lahan Transmigrasi Swakarsa Mandiri juga turut dicaplok oleh TERGUGAT I (SATU) yang saat ini telah menjadi arel HGU No.25 Tahun 1995 milik PT BANGUN NUSA INDA LAMPUNG (PT.BNIL) Adalah Hak Milik Masyarakat Adat Pepadun Tiyuh Tegemo'an Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung yang tidak dilepaskan baik kepada Transmigrasi Swakarsa Mandiri maupun kepada PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG/TERGUGAT I (SATU) sampai saat ini tanah-tanah umbulan, Peladangan tersebut belum diserahkan dan/atau dikeluarkan dari areal HGU (di enclavekan);

(Perbaikan Menjadi)

20. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas Tanah-Tanah Hak Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung yang dikelola oleh Masyarakat Adat Marga Tegemoan Banjar Agung Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung / PARA PENGGUGAT seperti tanah umbulan/peladangan, yang tidak masuk dilepaskan menjadi Areal lahan Transmigrasi Swakarsa Mandiri juga turut dicaplok oleh TERGUGAT I (SATU) yang saat ini telah menjadi arel HGU No.25 Tahun 1995 milik PT BANGUN NUSA INDA LAMPUNG (PT.BNIL) Adalah Hak Milik Masyarakat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung yang tidak dilepaskan baik kepada Transmigrasi Swakarsa Mandiri maupun kepada PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG/TERGUGAT I (SATU) sampai saat ini tanah-tanah umbulan, Peladangan tersebut belum diserahkan dan/atau dikeluarkan dari areal HGU (di enclavekan);

(Sebelumnya)

21. Bahwa, Tanah Hak Ulayat Adat Marga Tegemoan Banjar Agung yang dikelola Masyarakat Adat Pepadun Tiyuh Tegemo'an Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung yang berupa tanah Umbulan/peladangan, yang dicaplok oleh PT. BAGUN NUSA INDAH LAMPUNG (PT. BNIL)/TERGUGAT I (SATU) dengan total luas tanah Peladangan yang dikelola 26 (dua puluh enam) Masyarakat Adat/PARA PENGGUGAT masing masing lebih kurang seluar 200.000 M2, Jadi total luas lahan tanah ulayat ada yang berada diarela HGU No.25 Tahun 1995 Milik PTBNIL yang dicaplok atau tanpa ada proses pelepasan ganti rugi dengan pihak PENGGUGAT dengan rincian sbb:

Halaman 73 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 org x 200.000 M = 5.200.000 (Lima juta dua ratus ribu) M2 atau 520 (lima ratus dua puluh) Hektar :

Jadi Total keseluruhan Tanah Hak Ulayat Adat Marga Tegomo'an Banjar Agung yang dikelola oleh Masyarakat Adat Pepadun Tiyuh Tegemo'an Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung berupa lahan Peladangan/umbul seluruhnya seluas \pm 520 (Lima Ratus Dua Puluh) Hektar yang sampai saat ini belum dienchlavekan dan/atau dikeluarkan dari arela HGU No.25 milik PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG /TERGUGAT I (SATU) dan/atau sampai diajukan gugatan ini, lahan-lahan dimaksud belum dikembalikan atau diserahkan oleh TERGUGAT I (SATU) kepada PENGGUGAT.

(Perbaikan Menjadi)

22. Bahwa, Tanah Hak Adat Marga Tegemoan Banjar Agung yang dikelola Masyarakat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung yang berupa tanah Umbulan/peladangan, yang dicaplok oleh PT. BAGUN NUSA INDAH LAMPUNG (PT. BNIL)/TERGUGAT I (SATU) dengan total luas tanah Peladangan yang dikelola 26 (dua puluh enam) Masyarakat Adat/PARA PENGGUGAT masing masing lebih kurang seluar 200.000 M2, Jadi total luas lahan tanah ulayat ada yang berada diarela HGU No.25 Tahun 1995 Milik PT BNIL yang dicaplok atau tanpa ada proses pelepasan ganti rugi dengan pihak PENGGUGAT dengan rincian sbb:

- 26 org x 200.000 M = 5.200.000 (Lima juta dua ratus ribu) M2 atau 520 (lima ratus dua puluh) Hektar :

Jadi Total keseluruhan Tanah Hak Adat Marga Tegomo'an Banjar Agung yang dikelola oleh Masyarakat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung berupa lahan Peladangan/umbul seluruhnya seluas \pm 520 (Lima Ratus Dua Puluh) Hektar yang sampai saat ini belum dienchlavekan dan/atau dikeluarkan dari arela HGU No.25 milik PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG /TERGUGAT I (SATU) dan/atau sampai diajukan gugatan ini, lahan-lahan dimaksud belum dikembalikan atau diserahkan oleh TERGUGAT I (SATU) kepada PENGGUGAT.

PERBUTAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan TERGUGAT I (SATU) dan TERGUGAT II (DUA)

(Sebelumnya)

27. Bahwa, Perbuatan TERGUGAT I (SATU) / PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG, telah melakukan pengusiran dan Pengosongan lahan terhadap para warga Transmigrasi Swakarsa Mandiri dengan menggunakan alat negara TNI AD dengan alasan lahan tersebut akan diperuntukan sebagai lokasi tempat latihan

Halaman 74 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI AD/ABRI, dan faktanya ditahun 1995 dilokasi tersebut diterbitkan SERTIFIKAT HGU oleh TERGUGAT II (DUA) yaitu Sertifikat HGU No; 25 tahun 1995 a.n PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG / TERGUGAT I (SATU) dengan luas 6.600 Hektar, dan selain itu juga secara paksa menguasai lahan tanpa proses peralihan Hak Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Marga Tegemoan Banjar Agung yang menjadi Hak milik dan dikelola oleh Masyarakat Adat Pepadun Tiyuh Tegemo'an Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung / PARA TERGUGAT yang berupa Tanah Umbulan dan Tanah Peladangan, yang menjadi objek dalam perkara a quo yang tidak ikut serta dilepaskan ke Transmigari Swakarsa Mandiri juga di Caplok dan diukasai tanpa ada proses Pelepasan hak baik itu Jual beli maupun ganti rugi oleh Pihak TERGUGAT I (SATU) / PT.BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG dengan total luas seluas \pm 520 (Lima Ratus Dua Puluh) Hektar, dan sampai gugatan ini diajukan PENGGUGAT, TERGUGAT I (SATU) belum menyerahkan dan mengembalikan tanah-tanah ulayat ada Milik Masyarakat Adat Pepadun Tiyuh Tegemoan Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung;
(Perbaikan Menjadi)

27 Bahwa, Perbuatan TERGUGAT I (SATU) / PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG, telah melakukan pengusiran dan Pengosongan lahan terhadap para warga Transmigrasi Swakarsa Mandiri dengan menggunakan alat negara TNI AD dengan alasan lahan tersebut akan diperuntukan sebagai lokasi tempat latihan TNI AD/ABRI, dan faktanya ditahun 1995 dilokasi tersebut diterbitkan SERTIFIKAT HGU oleh TERGUGAT II (DUA) yaitu Sertifikat HGU No; 25 tahun 1995 a.n PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG / TERGUGAT I (SATU) dengan luas 6.600 Hektar, dan selain itu juga secara paksa menguasai lahan tanpa proses peralihan Hak, Tanah Adat Marga Tegemoan Banjar Agung yang menjadi Hak milik dan dikelola oleh Masyarakat Adat Marga Tegemoan Banjar Agung Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung / PARA TERGUGAT yang berupa Tanah Umbulan dan Tanah Peladangan, yang menjadi objek dalam perkara a quo yang tidak ikut serta dilepaskan ke Transmigari Swakarsa Mandiri juga di Caplok dan diukasai tanpa ada proses Pelepasan hak baik itu Jual beli maupun ganti rugi oleh Pihak TERGUGAT I (SATU) / PT.BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG dengan total luas seluas \pm 520 (Lima Ratus Dua Puluh) Hektar, dan sampai gugatan ini diajukan PENGGUGAT, TERGUGAT I (SATU) belum menyerahkan dan mengembalikan tanah-tanah Adat yang menjadi Hak Milik Masyarakat Adat Marga Tegemoan Banjar Agung Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung;

Halaman 75 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sebelumnya)

29. Selanjutnya berdasarkan Point 21 dan point, 22 Posita Gugatan PENGUGAT tanah Hak

Ulayat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung yang dikelola dan Hak milik Masyarakat Adat Pepadun Tiuh Tegemo'an Margou Suku Dewou Bicarou Banjar Agung ± 520 (Lima Ratus Dua Puluh) Hektar turut dicaplok dan dikuasai pihak TERGUGAT I (SATU) tanpa ada proses pelepasan hak menurut undang-undang / tanpa ada ganti rugi kepada Para Masyarakat Adat Pepedun Tiuh Tegemo'an Suku Dewou Bicarou Banjar Agung, dan sampai saat ini tanah-tanah ulayat milik masyarakat adat dimaksud belum dienkluverkan dan atau dikembalikan dan diserahkan oleh TERGUGAT I (SATU) kepada PARA PENGUGAT selaku pemilik Hak;

(Perbaikan Menjadi)

29 Selanjutnya berdasarkan Point 21 dan point, 22 Posita Gugatan PENGUGAT tanah Hak Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung yang dikelola dan Hak milik Masyarakat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung Margou Suku Dewou Bicarou Banjar Agung ± 520 (Lima Ratus Dua Puluh) Hektar turut dicaplok dan dikuasai pihak TERGUGAT I (SATU) tanpa ada proses pelepasan hak menurut undang-undang / tanpa ada ganti rugi kepada Para Masyarakat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung Margou Suku Dewou Bicarou Banjar Agung, dan sampai saat ini tanah-tanah ulayat milik masyarakat adat dimaksud belum dienkluverkan dan atau dikembalikan dan diserahkan oleh TERGUGAT I (SATU) kepada PARA PENGUGAT selaku pemilik Hak;

(Sebelumnya)

30 Bahwa, selain itu TERGUGAT I (SATU) / PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG menguasai dan mengelola lahan yang sebelumnya milik Para Warga Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang berasal dari Hak Ulayat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung, dan juga mencaplok / menguasai Tanah Hak Ulayat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung yang di kelola dan dimiliki oleh Masyarakat Adat Pepadun Tiuh Tegemo'an Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung / PARA PENGUGAT total laus ± 520 (Lima Ratus Dua Puluh) Hektar tanpa ada proses pelepasan hak / ganti rugi yang saat ini menjadi objek perkara dalam perkara a quo, dan Sertifikat HGU No.25 / tahun 1995 sebagai dasar hukum TERGUGAT I (SATU) mengelola lahan-lahan dimaksud cacat hukum karena salah lokasinya, yaitu lokasinya berada di wilayah KECAMATAN MESUJI DAHULU KABUPATEN LAMPUNG UTARA SEKARANG KARENA PEMEKARAN MENJADI KABUPATEN MESUJI DAN BUKAN BERADA DI

Halaman 76 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KECAMATAN BANJAR AGUNG DAHULU KABUPATEN LAMPUNG UTARA KARENA PEMEKARAN SEKARANG MENJADI KAABUPATEN TULANG BAWANG, dan telah dibatalkan oleh MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL melalui Surat Nomor 630-1-lf-1400-1299 tanggal 9 Juni 1999;

(Perbaikan menjadi)

31 Bahwa, selain itu TERGUGAT I (SATU) / PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG menguasai dan mengelola lahan yang sebelumnya milik Para Warga Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang berasal dari Hak Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung, dan juga mencaplok /menguasai Tanah Hak Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung yang di kelola dan dimiliki oleh Masyarakat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung / PARA PENGGUGAT total laus ± 520 (Lima Ratus Dua Puluh) Hektar tanpa ada proses pelepasan hak / ganti rugi yang saat ini menjadi objek perkara dalam perkara a quo, dan Sertifikat HGU No.25 / tahun 1995 sebagai dasar hukum TERGUGAT I (SATU) mengelolah lahan-lahan dimaksud cacat hukum karena salah lokasih, yaitu lokasinya berada diwilayah KECAMATAN MESUJI DAHULU KABUPATEN LAMPUNG UTARA SEKARANG KARENA PEMEKARAN MENJADI KABUPATEN MESUJI DAN BUKAN BERADA DI KECAMATAN BANJAR AGUNG DAHULU KABUPATEN LAMPUNG UTARA KARENA PEMEKARAN SEKARANG MENJADI KAABUPATEN TULANG BAWANG, dan telah dibatalkan oleh MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL melalui Surat Nomor 630-1-lf-1400-1299 tanggal 9 Juni 1999;

(Sebelumnya)

34 Berdasarkan hal tersebut sebagaimana teruari dalam posita gugatan PENGGUGAT diatas, Perbuatan TERGUGAT I (SATU) / PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG dan TERGUGAT II (DUA) / Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR).Badan Pertanahan Nasional Wilayah Lampung Cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Baadan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daag), berdasarkan Pasal 1365 Kitap Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi; "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian", karena perbuatan TERGUGAT I (SATU) telah mencerminkan itikat buruk karena tanpa kepatutan telah menguasai lahan Tanah Hak Ulayat Adat

Halaman 77 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga Tegomo'an Banjar Agung yang merupakan Hak milik dan dikelola Masyarakat Adat Pepadun Tiyuh Tegemo'an Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung yang dibuka dan dikelola masyarakat ada secara turun menurun, dengan total luas \pm 520 (Lima Ratus Dua Puluh) Hektar tanpa seizin/persetujuan dari PARA PENGGUGAT dan / atau tanpa ada proses pelepasan hak / ganti rugi dibuat seolah-olah TERGUGAT I (SATU) adalah pemilik hak atas lahan dimaksud, dan;

(Perbaikan Menjadi)

35 Berdasarkan hal tersebut sebagaimana teruari dalam posita gugatan PENGGUGAT diatas, Perbuatan TERGUGAT I (SATU) / PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG dan TERGUGAT II (DUA) / Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR).Badan Pertanahan Nasional Wilayah Lampung Cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Baadan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daag), berdasarkan Pasal 1365 Kitap Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi; "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian", karena perbuatan TERGUGAT I (SATU) telah mencerminkan itikat buruk karena tanpa kepatutan telah menguasai lahan Tanah Hak Adat Marga Tegomo'an Banjar Agung yang merupakan Hak milik dan dikelola Masyarakat Adat Marga Tegemoan Banjar Agung Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung yang dibuka dan dikelola masyarakat ada secara turun menurun, dengan total luas \pm 520 (Lima Ratus Dua Puluh) Hektar tanpa seizin/persetujuan dari PARA PENGGUGAT dan / atau tanpa ada proses pelepasan hak / ganti rugi dibuat seolah-olah TERGUGAT I (SATU) adalah pemilik hak atas lahan dimaksud, dan;

Perbuatan TERGUGAT II (DUA) yang lalai/membiyarkan TERGUGAT I (SATU) mengelola lahan tersebut berdasarkan HGU yang cacat hukum dan Proses Pelepasan Hak yang cacat hukum, karena tanpa ada proses ganti rugi telah mengambil dan menguasai serta mengelola lahan milik PARA PENGGUGAT tanpa ada proses pelepasan hak/ganti rugi, jelas-jelas dan nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum:

KERUGIAN MATERIIL dan KERUGIAN INMATERIIL

(Sebelumnya)

36 Bahwa, akibat Perbuatan TERGUGAT I (SATU) dan TERGUGAT II (DUA), PARA PENGGUGAT / Masyarakat Adat Pepadun Tiyuh Tegemo'an Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung mengalami kerugian Materiil karena tidak bisa

Halaman 78 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai dan tidak bisa mengelola lahan Hak Ulayat Adat miliknya yaitu berupa tanah umbul/tanah peladangan dengan total luas seluruhnya $\pm 5.200.000$ M2 atau 520 (Lima Ratus Dua Puluh) Hektar, adapun kerugian yang dialami PARA PENGUGAT yaitu :

(Perbaikan Menjadi)

36. Bahwa, akibat Perbuatan TERGUGAT I (SATU) dan TERGUGAT II (DUA), PARA PENGUGAT / Masyarakat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung mengalami kerugian Materiil karena tidak bisa menguasai dan tidak bisa mengelola lahan Hak Adat miliknya yaitu berupa tanah umbul/tanah peladangan dengan total luas seluruhnya $\pm 5.200.000$ M2 atau 520 (Lima Ratus Dua Puluh) Hektar, adapun kerugian yang dialami PARA PENGUGAT yaitu :

1. Kerugian Materiil PENGUGAT,

Bahwa kerugian materiil yang dialami PARA PENGUGAT, atas lahan yang dikuasai TERGUGAT I (SATU), bilamana lahan umbul/peladangan tersebut dinilai dengan rupiah rinciannya sebagai berikut :

- Luasan lahan tanah umbulan / peladangan seluruhnya lebih kurang 520 Hektar;
- dan Harga Tanah perhektarnya saat ini senilai \pm Rp.50.000.000,-

Jadi total kerugian materiil : $520 \text{ Ha} \times \text{Rp.}50.000.000, = \text{Rp.}26.000.000.000,-$

Total kerugian Materiil yang dialami PARA PENGUGAT sebesar Rp. 26.000.000.000,- (Dua puluh Enam milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

I. Bahwa gugatan para Penggugat telah lampau waktu / kedaluwarsa

Sesuai ketentuan Pasal 32 PERATURAN PEMERINTAH Nomor: 24 TAHUN 1997 LN No. 1997/59; TLN No. 3696 Tentang : PENDAFTARAN TANAH ditentukan :

1. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak

Halaman 79 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Berdasarkan Keputusan Gubernur KDH Tk. I Lampung Nomor : G/058/Bappeda/HK/1986, tanggal 1 Maret 1986 tentang Pencadangan areal seluas 10.000 Ha eks HPH PT. Bangun Gaya Modern tanah yang dikuasai oleh Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Propinsi Lampung yang tidak dapat diperjual belikan dan sekarang merupakan tanah bagian dari Hak Guna Usaha yang diberikan kepada Tergugat cq. PT. Bangun Nusa Indah Lampung berdasarkan sertifikat HGU No. No. 25/Bujuk Agung.Peta Situasi Khusus No.178/1995,tanggal 22 Desember 1995, luas 6.474,85 Ha.

Dalam hal ini patut pula diperhatikan, sebelum tahun 1988 tanah tersebut sudah merupakan HPH PT. Bangun Gaya Modern, bukan lagi merupakan tanah adat atau tanah hak ulayat Para Penggugat.

Dengan demikian, setidak-tidaknya gugatan Para Penggugat telah lampau waktu sejak terbitnya HGU No. 25/Bujuk Agung atas nama PT. Bangun Nusa Indah Lampung.

II. Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

Bahwa TANAH YANG DIGUGAT oleh Para Penggugat (disebut : tanah sengketa) adalah merupakan kawasan hutan Register 45, yang dalam hal ini diberikan kepada Tergugat/PT. Bangun Nusa Indah Lampung berupa Hak Guna Usaha berdasarkan sertifikat HGU No. 25/Bujuk Agung; Peta Situasi Khusus No.178/1995, tanggal 22 Desember 1995, luas 6.474,85 Ha.

Semula berasal dari HPH PT. Bangun Gaya Modern yang telah habis masa berlakunya maka tanah sengketa demi hukum kembali menjadi tanah negara i.c. kawasan hutan Register 45, yang selanjutnya diberikan kepada Tergugat/ PT. Bangun Nusa Indah Lampung berupa Hak Guna Usaha berdasarkan sertifikat HGU No. 25/Bujuk Agung; Peta Situasi Khusus No.178/1995, tanggal 22 Desember 1995, luas 6.474,85 Ha. – maka dalil Para Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik tanah sengketa adalah tidak berlandaskan hukum. Status Tanah yang dicadangkan untuk peruntukan Perkebunan PT. Bangun Nusa Indah Lampung tsb dimaksudkan untuk menunjang percepatan kegiatan pertanian, berdasarkan Keputusan Gubernur KDH Tk. I Lampung Nomor : G/058/Bappeda/HK/1986, tanggal 1 Maret 1986 tentang Pencadangan areal seluas 10.000 Ha eks HPH PT. Bangun Gaya Modern dan peruntukan PT. Rimba Lampung Abadi dan PT.Bangun Nusa Indah Lampung.

Halaman 80 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambil menunggu pengukuhan tata batas Kawasan Hutan Produksi Reg. 45 berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung tanggal 13 April 1988 No. G/104/Bappeda/HK/88 dicadangkan/diperuntukkan PT. Bangun Nusa Indah Lampung areal seluas 3.000 Ha.

Dengan demikian, berhubung dengan habisnya masa berlaku HGU atas nama PT. Bangun Gaya Modern tanah aquo statusnya kembali menjadi tanah negara, kembali menjadi tanah adat sebagaimana dianggap oleh Para Penggugat.

Selain dari pada itu, menurut hemat Tergugat I tindakan Kuasa para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SKH/05.2021, tanggal 28 Mei 2021 adalah tidak sah karena surat kuasa khusus tersebut tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 yakni karena tidak menyebutkan batas dan luas tanah yang menjadi obyek perkara/sengketa.

Hal mana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 1912 K/Pdt/1984. Disamping itu, Para Penggugat satu dengan lainnya tidak saling mempunyai hubungan hukum, dan juga bukan merupakan perwakilan kelompok sehingga seharusnya masing-masing mengajukan gugatan tersendiri mengenai haknya masing-masing, tidak dapat menggabungkan kepentingannya masing-masing dalam satu gugatan;

Bahwa dengan demikian tindakan Kuasa Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo didasarkan pada Surat Kuasa tanggal 01 Maret 2021 selaku Penerima Kuasa dari kedua puluh enam orang Masyarakat Adat untuk Hak Marga Tegemo'an Kampung Banjar Agung – atau Masyarakat Adat Margou Tiyuh Tegemo'an Kampung Banjar Agung, Pepadun Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung - tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 – karena tidak jelas berapa jumlah warga masyarakat adat yang diwakili dan atau memberi kuasa kepada Para Penggugat.

Bahwa menurut ajaran ilmu hukum yang dianut hingga saat ini, salah satu ciri dari masyarakat adat atau yang dalam ilmu hukum disebut sebagai masyarakat/persekutuan hukum adat (adat rechtsgemeinschaft) adalah adanya penguasa atau ketua adat yang berwenang mewakili masyarakat/ persekutuan hukum adat dalam melakukan perbuatan hukum baik di luar maupun di dalam pengadilan tanpa memerlukan adanya pemberian kuasa dari anggota persekutuan.

Bahwa setelah Tergugat I meneliti dengan saksama Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SKH/05.2021, tanggal 28 Mei 2021, tidak ternyata bahwa STAN RAJA

Halaman 81 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENIMBANG, STAN SEMBAH AGUNG, STAN KEPALO MARRGO dan STAN JUNJUNGAN MARGA selaku Penerima Kuasa adalah merupakan penguasa atau ketua adat dari Masyarakat Adat untuk Hak Marga Tegemo'an Kampung Banjar Agung – atau Masyarakat Adat Margou Tiyuh Tegemo'an Kampung Banjar Agung, Pepedun Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung, dan tidak jelas apakah Para Penggugat secara pribadi merupakan salah satu dari pihak penggugat asli dalam perkara a quo, demikian juga tidak ternyata bahwa ia sebagai seorang advokat yang berdasarkan undang-undang berwenang mewakili salah satu pihak di dalam sidang pengadilan;

Bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa STAN RAJA PENIMBANG, STAN SEMBAH AGUNG, STAN KEPALO MARRGO dan STAN JUNJUNGAN MARGA adalah penguasa atau ketua adat dari Masyarakat Adat untuk Hak Marga Tegemo'an Kampung Banjar Agung – atau Masyarakat Adat Margou Tiyuh Tegemo'an Kampung Banjar Agung, Pepedun Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung, yang secara hukum berwenang mewakili suatu masyarakat hukum adat, maka para penggugat asli yang berjumlah 26 (duapuluh enam) orang sebagaimana tersebut di dalam Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SKH/05.2021, tanggal 28 Mei 2021 yang menamakan diri sebagai Masyarakat Adat untuk Hak Marga Tegemo'an Kampung Banjar Agung – atau Masyarakat Adat Margou Tiyuh Tegemo'an Kampung Banjar Agung, Pepedun Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung,

tidak dapat dipandang sebagai suatu komunitas masyarakat hukum adat, melainkan harus dipandang sebagai individu-individu yang bergabung dan mengajukan gugatan dalam perkara a quo secara bersama-sama (kumulasi subyektif) dengan demikian STAN RAJA PENIMBANG, STAN SEMBAH AGUNG, STAN KEPALO MARRGO dan STAN JUNJUNGAN MARGA tidak dapat dipandang sebagai kuasa dari suatu komunitas yang menyebut dirinya sebagai Kepala Adat Masyarakat Adat untuk Hak Marga Tegemo'an Kampung Banjar Agung – atau Masyarakat Adat Margou Tiyuh Tegemo'an Kampung Banjar Agung, Pepedun Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung, melainkan harus dipandang sebagai kuasa dari Para warga masyarakat (dua puluh enam) individu yang bergabung dan mengajukan gugatan dalam perkara a quo secara bersama-sama;

Bahwa selain dari pada itu, oleh karena STAN RAJA PENIMBANG, STAN SEMBAH AGUNG, STAN KEPALO MARRGO dan STAN JUNJUNGAN MARGA sebagai penerima kuasa langsung dari 26 orang para penggugat asli ternyata bukanlah merupakan seseorang yang berprofesi sebagai advokat, dan ia secara

Halaman 82 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pribadi bukan merupakan salah satu atau sebagai bagian dari salah satu pihak yang berperkara, maka ia tidak memiliki legalitas atau tidak berwenang bertindak selaku kuasa dari para penggugat untuk beracara di pengadilan termasuk dirinya tidak berwenang untuk melimpahkan kuasanya tersebut (substitusi) kepada advokat YUSRONI, SH, M.H. dan ADE SANJAYA, SH.

Bahwa oleh karena STAN RAJA PENIMBANG, STAN SEMBAH AGUNG, STAN KEPALO MARRGO dan STAN JUNJUNGAN MARGA sebagai kuasa langsung dari para penggugat tidak memiliki legalitas atau tidak berwenang bertindak selaku kuasa untuk beracara di pengadilan, maka pemberian kuasa (substitusi) yang dilakukan oleh Sdr. Stan Raja Penimbang, Stan Sembah Agung, Stan Kepalo Marrgo dan Stan Junjungan Marga dari para penggugat sebagaimana dinyatakan di dalam Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SKH/05.2021, tanggal 28 Mei 2021 harus dinyatakan tidak sah.

Bahwa oleh karena pemberian kuasa dari para penggugat kepada STAN RAJA PENIMBANG, STAN SEMBAH AGUNG, STAN KEPALO MARRGO dan STAN JUNJUNGAN MARGA sebagaimana dinyatakan di dalam Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SKH/05.2021, tanggal 28 Mei 2021 dinyatakan tidak sah, maka pemberian kuasa oleh STAN RAJA PENIMBANG, STAN SEMBAH AGUNG, STAN KEPALO MARRGO dan STAN JUNJUNGAN MARGA kepada YUSRONI, SH, M.H. dan ADE SANJAYA, SH, harus dinyatakan tidak sah pula;

Bahwa oleh karena para penggugat asli yang dipandang sebagai individu-individu yang bergabung untuk mengajukan gugatan secara bersama-sama (kumulasi subyektif), sehingga pada dasarnya maksud para penggugat tersebut mengajukan gugatan adalah untuk memperjuangkan kepentingannya masing-masing secara individual, maka seharusnya para penggugat di dalam gugatannya menguraikan secara jelas mengenai letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa yang dituntut oleh masing-masing penggugat.

Bahwa oleh karena ternyata para penggugat di dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas mengenai letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa yang dituntut oleh masing-masing penggugat, maka gugatan para penggugat harus dipandang sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscur libel),

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat I cukup beralasan, sehingga karenanya dapat diterima.

III. Gugatan para Penggugat keliru/salah sasaran

Bahwa Para Penggugat pada angka 3 Posita gugatannya menyatakan :



“sekitar tahun 1988 tanah milik Para Penggugat tersebut dipergunakan sebagai lahan untuk Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) dan telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah khususnya, Saat itu bernama Departemen Transmigrasi RI;

- maka dalam hal ini bilamana Para Penggugat merasa keberatan atas dipakainya tanah milik Para Penggugat (quod non) seharusnya Para Penggugat menggugat Pemerintah (dalam hal ini Departemen Transmigrasi) bukan menggugat PT. Bangun Nusa Indah Lampung.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).

Akan tetapi dalam hal Yth. Majelis Hakim memiliki pertimbangan/pendapat yang lain, kami mereservir jawaban sebagai terurai dalam bagian pokok perkara berikut ini.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang dimuat pada bagian eksepsi dianggap diulangi dan menjadi bagian dari Jawaban pokok perkara ini.

1. Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan dirinya sebagai Para Penyimbang Penyimbang Adat Margou Tiyuh Tegemo'an Kampung Banjar Agung, Pepadun Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung, Terhadap dalil ini Tergugat I tidak akan menanggapi sepanjang hal tersebut sesuai dengan kenyataan dan dapat dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan bukti yang sah;
2. Bahwa terhadap dalil posita angka 2 yang mengatakan : selaku Penerima Kuasa dari Masyarakat Adat untuk Hak Marga Tegemo'an Kampung Banjar Agung, berupa lahan padangan ternak/kerbau/sapi Milik Hak Ulayat Adat Tiyuh Tegemo'an Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung. Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang yang berada di areal lahan Hak Guna Usaha (HGU) No.25 Tahun 1995 milik PT. Bangun Nusa Indah Lampung (PT.BNIL); atau sebagai yang mewakili Masyarakat Adat Tiyuh Tegemo'an Suku Dewo Bicarou kampung Banjar Agung, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang selaku Pemilik Hak Tanah Ulayat Adat yang berupa lahan padangan temak / kerbau / sapi, sebagaimana Surat Keterangan Tanah Padangan Kerbau Nomor: 114 SKT/ DI / BA / 1984 tanggal 4 Juni 1984, berdasarkan Pengumuman Camat Kepala Wilayah Kecamatan Menggala tanggal 5 September 1976 Nomor: 01/ 16 /1974 dan mengetahui / dikuatkan dan ditandatangani oleh Camat Menggala, Register Nomor: Ag.200.223/1984, menjelaskan Padangan Kerbau

Halaman 84 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl



Kampung Banjar Agung Marga Tegamo'an Suku Dewo Bicarou benar ada padangan kerbau yaitu Padang Kerbau Pangeran Caya Negerou dengan luas 170 Hektar dengan batas-batas sbb. :

- Barat berbatas dengan Bawang Kamal wilayah adat Marga Aji;
- Selatan berbatas dengan Tranmigrasi Umum Unit IV;
- Timur berbatas dengan Umbul Bujuk;
- Utara berbatas dengan Sdr Hj Syarifah Umbul Bujuk

Terhadap dalil kepemilikan lahan/pedukuhan yang disebut Penggugat tersebut di atas Tergugat menyatakan menolak karena tidak benar; yang benar, tanah tersebut adalah dahulu tanah Negara eks. Hak Penguasaan Hutan (HPH) PT. Bangun Gaya Modern, setelah habis masa berlakunya maka tanah kembali dikuasai oleh Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Propinsi Lampung.

**KRONOLOGIS RIWAYAT PEROLEHAN TANAH PERKEBUNAN PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG HGU NO.25/1995 BUJUK AGUNG, LUAS 6.474,85 HA DI KABUPATEN TULANG BAWANG-PROPINSI LAMPUNG
TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

1. Bahwa, pada posita 2 Gugatannya Para Penggugat selaku Masyarakat Adat / Masyarakat Pribumi / adalah pemilik sah Tanah Ulayat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung, Pepadun Tiyuh Margou Tegemo'an Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung berupa tanah umbul/peladangan dikuasai tanpa ada proses pelepasan hak, dan secara sepihak dikuasai oleh PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG (PT.BNIL) / TERGUGAT I (SATU) dan sampai saat ini Tanah-tanah tersebut yang menjadi objek perkara dalam perkara/dienclavekan oleh Pihak a quo belum diserahkan/dikembalikan dan/atau PT. BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG (PT.BNIL) / TERGUGAT I (SATU) kepada Masyarakat Adat Marga Tegemo'an Banjar Agung, Pepadun Tiyuh Tegemo'an Margou Suku Dewou Bicarou Kampung Banjar Agung: Pernyataan Para Tergugat tersebut tidak benar, dengan penjelasan sebagai berikut :

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN MASALAH HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT pada Pasal 1 dinyatakan :

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Hak ulayat dan yang serupa itu dari mesyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum

Halaman 85 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl



adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun menurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

2. Tanah ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.
3. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.
4. Daerah adalah daerah otonom yang berwenang melaksanakan urusan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

1). Riwayat tanah sebagai dasar hukum perolehan PT. Bangun Nusa Indah Lampung (PT. BNIL) adalah dicadangkannya tanah negara eks HPH PT. Bangun Gaya Modern seluas 10.000 Ha yang dikuasai langsung oleh Pemerintah Provinsi Lampung peruntukkan perkebunan, yaitu :

1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. G/058/Bappeda/HK/1986 tanggal 1 Maret 1986 tentang pencadangan areal seluas 10.000 Ha eks HPH PT. Bangun Gaya Modern peruntukan perkebunan dan peruntukan PT. Rimba Lampung Abadi dan PT. Bangun Nusa Indah Lampung ;
2. Keputusan Gubernur No. G/104/Bappeda/HK/1988 tanggal 13 April 1988 tentang Pencadangan Areal seluas 3.000 Ha eks HPH PT. Bangun Gaya Modern bagian peruntukan perkebunan seluas 10.000 Ha yang diperuntukkan PT. Bangun Nusa Indah Lampung (perluasan) dan PT. Tri Mulya.

2). Bahwa tanah yang dicadangkan kepada PT. BNIL telah dilakukan pengukuran kadastral oleh Direktorat Agraria Tingkat I Lampung diperoleh luas 11.217,22 Ha sesuai dengan Peta Situasi No.1 Tahun 1988 (luas = 8,237,00 Ha) dan Peta Situasi No.4 Tahun 1990 (luas = 2.980,22 Ha). Pengukuran rincian/inventarisasi terdapat masyarakat penggarap sebanyak 324 KK dengan luas garapan \pm 200 Ha sedangkan luas selebihnya berupa hutan belukar. Dengan berjalannya waktu tanah tersebut dijual belikan oleh oknum tertentu sehingga penggarap tanah



negara tersebut semakin bertambah dan menjadikan kesulitan dalam pembebasan, maka Gubernur membentuk Tim Koordinasi Penanganan Kasus Tanah Tingkat I Lampung diketuai Kadit SOSPOL.

3). Tim koordinasi SOSPOL tersebut membuat memorandum (Telaahan Staff) tanggal 01 Juni 1990 No. 330/2595/G.SOSPOL/1990 dan ekspose hasil penelitian Tim 26 Juni 1990 serta penjelasan PEMDA Tingkat II Lampung Utara pada tanggal 12 Juli 1990, yang dibuat kesepakatan antara PEMDA Tingkat II Lampung Utara dengan PT.BNIL diketahui Gubernur secara tertulis tanggal 28 Juli 1990 (Lampiran 4) pada pokoknya sepakat bahwa dari tanah seluas 11.217,22 Ha tersebut diserahkan kepada masyarakat seluas 3.200 Ha. Namun dari sisa tanah 8.017,22 Ha diklaim oleh Departemen Kehutanan sebagai Register 45 seluas 1.428 Ha dan untuk fasilitas umum seluas 114,37 Ha. Maka sisa tanah pencadangan untuk PT.BNIL hanya seluas 6.474,85 Ha.

Kepada masyarakat penggarap yang mendapat bagian tanah seluas 3.200 Ha, dibayarkan ganti rugi oleh PT. BNIL, dibuat resettlement dengan Pola Transmigrasi Swakarsa dengan diberikan bantuan pangan dan land clearing serta bantuan pembuatan Surat Tanah oleh PT. BNIL. Namun masyarakat masih meminta Kebun Plasma seluas 1.500 Ha, dengan mengajukan kepada Menteri Dalam Negeri, maka datang IRJEN DAGRI memberikan petunjuk kepada Gubernur. Selanjutnya Gubernur Lampung mengeluarkan Keputusan No.G/006/BPN/HK/1993 tanggal 06 Januari 1993 (Lampiran 5) atas tanah 6.600 Ha untuk :

Kebun Inti PT.BNIL, seluas = 5.100 Ha

Kebun Plasma Masyarakat, seluas = 1.500 Ha

4). Selanjutnya terhadap tanah rencana kebun plasma seluas 1.500 Ha yang diberikan kepada masyarakat penggarap, masyarakat menyerahkan kembali lahan plasma tersebut kepada PT.BNIL dengan minta imbalan ganti rugi sesuai dengan musyawarah pada saat itu sebesar Rp. 100.000,- per hektar, dengan jumlah peserta plasma seluruhnya yang memenuhi persyaratan plasma (memiliki rumah di lokasi, telah berkeluarga, dan rumah dijadikan tempat tinggal) adalah sebanyak 1.859 KK. dengan jumlah seluruhnya Rp. 185.900.000,-. Selanjutnya dilakukan pembayaran ganti rugi plasma pada bulan November 21992 dengan dibuatkan surat pernyataan pelepasan hak plasma yang diketahui Kepala Dusun, Kepala Desa dan Camat, maka sejak saat itu masyarakat sudah tidak memiliki hak plasma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5). Berdasarkan telex Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Lampung tanggal Februari 1993 Nomor X.727/18/SJ yang berisikan Persetujuan dilakukannya. pebgalihan lahan plasma menjadi lahan inti PT. BNIL, maka Gubernur mengeluarkan Keputusan No. G/096/BPN/HK/1993 tanggal 30 Maret 1993 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Lampung No.G/006/BPN/HK/1993 tanggal 06 Januari 1993 serta pemberian izin Lokasi kepada PT. BNIL seluas 6.600 Ha.

- a. Berdasarkan Keputusan Gubernur No. G/096/BPN/HK/1993 tanggal 30 Maret 1993 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Lampung No.G/006/BPN/HK/1993 tanggal 06 Januari 1993 serta pemberian izin Lokasi seluas 6.600 Ha kepada PT. BNIL, maka PT. BNIL pada tanggal 28-29 Mei 1993 dihadapan Tim Pengawasan dan Pengendalian tanah untuk kepentingan swasta Kabupaten Dati II Lampung Utara melakukan pembayaran uang ganti rugi kepada masyarakat penggarap, yang semula hanya 324 KK menjadi 4.188 KK dengan luas areal 4.257,02 Ha bernilai Rp.531.836.923,00 .
- b. Terhadap tanah yang tidak ada penggarapnya PT. BNIL diwajibkan dan melaksanakan pembayaran recognisi tanah negara berupa hutan belukar seluas 2.238,32 Ha sebesar Rp. 44.766.400,- disetorkan ke Bank Pembangunan Daerah Lampung tanggal 03 Juni 1993.

Fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa proses penyelesaian hak atas tanah tersebut oleh PT. BNIL benar-benar dilakukan dengan pendekatan hukum, pendekatan sosial tanpa ada unsur tipu daya, intimidasi, pemaksaan dan kekerasan.

Namun kenyataannya masih ada saja pihak-pihak yang mengklaim, mendiskreditkan PT. BNIL dan Pemerintah seolah-olah telah memaksa masyarakat untuk keluar dari areal tersebut dengan cara kekerasan.

6). Selanjutnya Hak Guna Usaha (HGU) diproses sesuai prosedur antara lain dibuatkan Risalah Pemeriksaan Tanah Pemohon HGU PT. BNIL tanggal 09 September 1993 No. 03/PPT/KW/1993) oleh Panitia Pemeriksaan Tanah Keputusan Kepala BPN Tingkat I Lampung No.12 Tahun 1992 terdiri dari :

- a. Pejabat Kanwil BPN Tingkat I Lampung
- b. Pejabat Bupati KDH Tingkat II Lampung Utara
- c. Pejabat Dinas Perkebunan Tingkat I Lampung
- d. Pejabat Kanwil Departemen Kehutanan Tingkat I Lampung

Halaman 88 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Pejabat Kanwil Departemen Transmigrasi Tingkat I Lampung
 - f. Kepala Kantor Pertanahan Tingkat II Lampung Utara
 - g. Kasi Pengurusan Hak Tanah Badan Hukum Kanwil BPN Lampung
- 7). Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.66/HGU/BPN/1995 tanggal 30 Oktober 1995 (Lampiran 11) PT.BNIL diperintahkan membayar uang pemasukan kepada Negara Rp. 242.812.500,- dan uang wajib Rp.6.475.000,- yang telah dibayarkan oleh PT. BNIL maka diterbitkan sertifikat HGU No.25 Tahun 1995 Bujuk Agung, seluas 6.474,85 Ha.

Selanjutnya setelah PT. BNIL melengkapi perizinan yang ditentukan maka dibangun perkebunan kelapa sawit dan kelapa hybrida, seluruhnya berjalan lancar, tidak ada keberatan/gangguan dari pihak manapun.

PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

1. Pada tahun 1995 terbit Sertifikat HGU Nomor 25 a.n. PT. Bangun Nusa Indah Lampung dan dilakukan pengusahaan perkebunan dengan melakukan penanaman kelapa sawit yang berjalan aman tidak ada masalah. Pada Era Reformasi tahun 1999, oknum tokoh masyarakat Abdul Somad dan Raja Alam menjual belikan tanah HGU PT. BNIL sehingga berbondong-bondong ribuan masyarakat masuk ke lahan HGU PT. BNIL, yang menyebabkan terjadi benturan dan kerusakan besar-besaran, namun telah dapat diatasi dan diselesaikan secara terpadu oleh Gubernur, Bupati, POLDA Lampung dan KOREM Lampung dengan kebijakan seluruh masyarakat perambah yang menduduki lahan HGU PT. BNIL diberikan kompensasi dengan dibelikan lahan pengganti di luar areal PT. BNIL yang dibelikan oleh PT. BNIL kepada rombongan Abdul Mujab, rombongan Bejo, rombongan Raswadi dan rombongan Ujuk Sanusi, masing-masing 2 hektare/KK dengan dibantu biaya pemindahan dan bantuan pangan selama 3 bulan.
2. Pada tahun 2003 timbul permasalahan plasma kedua, Raja Alam dkk. meminta diberikan lahan plasma seluas 1.500 Ha, diselesaikan secara terpadu dengan Gubernur, DPRD Propinsi Lampung, DPRD Kabupaten Tulangbawang, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan PT. BNIL bahwa permintaan Raja Alam dkk. akan dialokasikan di Kawasan Hutan Register 45 sebagai pinjaman selama 30 tahun dan masyarakat minta dan sepakat dengan PT. BNIL apabila lahan plasma 1.500 Ha Register 45 tidak di manfaatkan oleh masyarakat maka akan diserahkan kepada PT. BNIL dengan kompensasi 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), sebagai tanda keseriusan PT. BNIL masyarakat minta diberikan Down Payment (uang

Halaman 89 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka) Rp. 200.000.000,-, DP tersebut telah diberikan kepada masyarakat masing-masing melalui Raja Alam dkk. Namun lahan 1.500 Ha dari Dinas Kehutanan di Register 45 tersebut belum diserahkan dari Kawasan Register 45 dan uang muka/DP PT. BNIL yang diterima masyarakat menjadi hilang.

3. Pada tahun 2012 timbul permasalahan kembali dipelopori Saurip Kadi berbondong-bondong masyarakat mengokupasi lahan dengan jual beli lahan PT. BNIL, dan pada tahun yang sama (2012) oknum DPRD Tulang Bawang (Nawang Pawikan) dan Raja Alam membuat surat palsu, seolah-olah Bupati Tulang Bawang memberikan Keputusan menyerahkan lahan PT. BNIL kepada Masyarakat, dengan surat palsu tersebut Raja Alam dkk. Membentuk panitia menjual belikan lahan PT. BNIL kepada masyarakat, maka timbul konflik besar-besaran.

Terhadap hal tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib cq Kepolisian Resort Tulang Bawang sehingga Raja Alam dan Nawang Pawikan dipidana pembuatan surat palsu.

4. Pada tahun 2016 (08 September 2016) masyarakat menduduki dan membuat tenda dilokasi tanah PT.BNIL dipelopori oleh Sukirman Dkk. Pada tanggal 01 Oktober 2016 terjadi penebangan, pengrusakan kebun tebu dan pembakaran 54 sepeda motor, 1 traktor, 1 mobil Hilina dan tenda Pam Swakarsa PT.BNIL, dapat diatasi oleh Polda Lampung serta Jajarannya dan Mabes Polri pada tanggal 2 Oktober 2016 perambah dibubarkan untuk meninggalkan lokasi tanah PT.BNIL.

Terhadap dalil kepemilikan lahan/pedukuhan yang disebut Penggugat tersebut di atas Tergugat menyatakan menolak karena tidak benar;

yang benar, tanah tersebut adalah dahulu tanah Negara eks.Hak Penguasaan Hutan (HPH) PT.Bangun Gaya Modern, setelah habis masa berlakunya HPH maka tanah kembali dikuasai oleh Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Propinsi Lampung.

Sekarang merupakan tanah bagian dari Hak Guna Usaha yang diberikan kepada Tergugat cq. PT. Bangun Nusa Indah Lampung berdasarkan sertifikat HGU No. No. 25/Bujuk Agung; Peta Situasi Khusus No.178/1995, tanggal 22 Desember 1995, luas 6.474,85 Ha.

Secara kronologis tanah tersebut diperoleh Tergugat/PT.Bangun Nusa Indah Lampung dengan Hak Guna Usaha (HGU) sebagai berikut :

- a. Status Tanah yang dicadangkan untuk peruntukan Perkebunan PT. Bangun Nusa Indah Lampung tsb dahulu merupakan tanah Negara eks. HPH. PT. BANGUN GAYA MODERN; peruntukan perkebunan dimaksudkan untuk

Halaman 90 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjang percepatan kegiatan pertanian yang telah habis masa berlakunya, yang kemudian terhadap tanah tsb dicadangkan kepada PT. Bangun Nusa Indah Lampung, berdasarkan Keputusan Gubernur KDH Tk. I Lampung Nomor : G/058/Bappeda/HK/1986, tanggal 1 Maret 1986 tentang Pencadangan areal seluas 10.000 Ha eks HPH PT. Bangun Gaya Modern dan peruntukan PT. Rimba Lampung Abadi dan PT. Bangun Nusa Indah Lampung.

b. Sambil menunggu pengukuhan tata batas Kawasan Hutan Produksi Reg. 45 Tanah negara ex HPH PT. BANGUN GAYA MODERN berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung tanggal 13 April 1988 No. G/104/Bappeda/HK/88 dicadangkan/diperuntukkan PT. Bangun Nusa Indah Lampung areal seluas 3.000 Ha.

c. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Direktorat Agraria Tingkat I Lampung diperoleh luas sebenarnya 11.217,22 Ha sesuai dengan :

Peta Situasi No. 1 Tahun 1988, luas = 8.237 Ha ;

Peta Situasi No. 4 Tahun 1990, luas = 2.980,22 Ha.

Pada saat pengukuran kadasteral dan sekaligus diinventarisasi terdapat masyarakat sebanyak 324 KK yang menguasai tanah seluas 200 Ha, akan tetapi terjadi jual-beli dilakukan oleh oknum sehingga penggarap bertambah, dimana Tim Pembebasan Tanah tidak mampu membebaskan tanah tersebut, oleh karena itu Gubernur membentuk Tim Koordinasi Penanganan Kasus Tanah Tingkat I Lampung, dengan laporan sementara Team tanggal 25 April 1990.

d. Sesuai Memorandum/Telaahan Staf Tim Koordinasi tanggal 01 Juni 1990 No. 330/2595/G.SOSPOL/1990.(Bukti T.5) pada bagian Kesimpulan dinyatakan :

1. Status tanah tersebut adalah tanah Negara eks tanah negeri sehingga pengaturannya, peruntukan maupun penggunaannya adalah wewenang Pemerintah. Bahwa anggapan masyarakat terhadap areal 3.000 ha sebagai Hak Ulayat tidak dapat dibenarkan karena dalam pelaksanaannya mereka telah mengalihkan peruntukannya tanpa melalui prosedur, baik menurut Hukum Adat maupun berdasarkan Peraturan Pertanahan yang berlaku.
2. Adanya proses penyelesaian pencadangan tanah yang lambat, sehingga menimbulkan beberapa peluang yang memungkinkan masuknya pemukim baru ke areal yang dicadangkan, disamping kurang efektifnya pengawasan aparat pemerintah setempat terhadap pengamanan areal. Timbulnya perbedaan pendapat antara Pemda Tk. II Lampung Utara dengan pihak

Halaman 91 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perusahaan tentang jumlah areal yang di-inclave-kan dan jumlah penduduk yang telah menghuni daerah tersebut serta besarnya biaya penyelesaian areal, sehingga mengakibatkan terhambatnya proses ganti rugi dan pembebasan tanah dimaksud.

3. Adanya upaya aparat setempat untuk kepentingan pribadi, dengan dalih Trans swakarsa dengan cara memasukkan penduduk baru ke areal yang dicadangkan, sehingga pertambahan penduduk menjadi salah satu masalah utama dalam penyelesaiannya.

Bahwa dari ekspose hasil Penelitian Tim tanggal 26 Juni 1990 serta penjelasan PEMDA Tingkat II Lampung Utara tanggal 12 Juli 1990 dibuat KESEPAKATAN antara PEMDA Tingkat II Lampung Utara dengan PT. BNIL, diketahui oleh Gubernur secara tertulis tanggal 28 Juli 1990. (Bukti T.6) yang pada pokoknya sepakat bahwa dari tanah seluas 11.217,22 Ha tersebut diserahkan kepada Masyarakat seluas 3.200 Ha. untuk dikelompokkan, namun dari sisa tanah 8.017,22 Ha. di-klaim oleh Departemen Kehutanan sebagai Register 45 seluas 1.417,22 Ha., maka sisa tanah pencadangan untuk PT. BNIL tinggal seluas 6.600 Ha.

ISI KESEPAKATAN Pemda Tk.II Lampung Utara dengan PT. Bangun Nusa Indah Lampung/Tergugat, PT. RIMBA LAMPUNG ABADI dan PT. TRIMULYA ADI KENCANA, antara lain :

- Sesuai dengan Alternatif I, yang diterima oleh para pihak dengan kebijaksanaan pokok tiap-tiap Kepala Keluarga mendapat maksimum 1 Ha, ditambah untuk fasilitas umum dengan jumlah seluruhnya (inclave) 3.200 Ha terletak sebagian besar didalam areal sesuai Peta Situasi Nomor : 4/1990 dan sebagian kecil didalam areal Peta Situasi Nomor : 1/1988 kepada PT. Bangun Nusa Indah Lampung dkk disediakan lahan seluas 8.017,22 Ha terletak didalam areal Peta Situasi Nomor : 1/1988.
- Pemindahan penduduk dan ganti rugi ditempuh sbb.:
 - Bangunan permanen dibayar ganti rugi oleh perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - Bangunan semi permanen dibongkar, dipindahkan dan dibangun kembali seperti semula dengan biaya ditanggung oleh pihak perusahaan;
 - Tanam tumbuh dibayar ganti rugi oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan dan musyawarah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagi penduduk yang ditempatkan pada lahan yang kondisinya berat untuk dibuka, diberikan biaya yang besarnya sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan;
- Dalam rangka menata kepemilikan/pembagian tata ruang Desa dan lokasi untuk penduduk (resettlement) biayanya ditanggung oleh perusahaan;
- Waktu untuk memproses pembebasan areal dimaksud diselesaikan maksimal 4 (empat) bulan.

e. Bahwa selanjutnya terhadap tanah Negara pencadangan PT. Bangun Nusa Indah Lampung hasil pengukuran Direktorat Agraria Propinsi Lampung seluas 11.217,22 Ha. diserahkan kepada Departemen Kehutanan seluas 1.417,22 Ha. dan dikeluarkan (enclave) diberikan kepada masyarakat untuk dibuat Resettlement (pengelompokan) seluas 3.200 Ha. (sisa 6.600 Ha) dengan Pola seperti Transmigrasi Swakarsa sekaligus pembayaran ganti rugi dan bantuan pangan serta bantuan Land Clearing oleh PT. Bangun Nusa Indah Lampung/Tergugat, namun masyarakat masih minta Kebun Plasma dengan mengadukan kepada Menteri Dalam Negeri, sehingga IRJEN DAGRI turun meninjau lapangan maka selanjutnya Gubernur mengeluarkan Keputusan Izin Lokasi, tanggal 06 Januari 1993 No. G/006/BPN/HK/1993. (Bukti T.7) atas tanah 6.600 Ha untuk :

Kebun Inti PT. BNIL seluas = 5.100 Ha

Kebun Plasma Masyarakat seluas = 1.500 Ha

Ternyata terhadap Izin Lokasi Kebun Plasma Masyarakat seluas 1.500 Ha tersebut karena kondisi tanahnya masih belukar maka oleh masyarakat melalui perwakilannya diserahkan kembali kepada PT. Bangun Nusa Indah Lampung/Tergugat dengan minta pembayaran ganti rugi ; yang telah pula dilaksanakan oleh PT. Bangun Nusa Indah Lampung/Tergugat dengan bukti kuitansi bukti penerimaan uang dan pelepasan hak tertanggal 18 November 1992, antara lain an. Marmin, Surip, Sujarwo dan Raja Alam.

Sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak/SPPH dan Kuitansi Tanda Penerimaan (Bukti T.8) ganti rugi yang dimaksud di atas telah dibayarkan dan diterima oleh masing-masing pihak yang berkepentingan, dengan disaksikan oleh Kepala Dusun, Kepala Desa Bujuk Agung serta Camat Menggala.

Selanjutnya dengan Keputusannya No.G/096/BPN/HK/1993, tanggal 30 Maret 1993 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur KDH Tk.I Lampung

Halaman 93 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.G/006/BPN/HK/1993, tanggal 6 Januari 1993 Gubernur KDH Tk.I Lampung mencabut Keputusannya No.G/006/BPN/HK/1993, tanggal 6 Januari 1993 dan Gubernur Lampung menerbitkan Pemberian Ijin Lokasi seluas 6.600 Ha. terletak di Kecamatan Mesuji Kabupaten Lampung Utara untuk keperluan perkebunan kelapa hibrida dan kelapa sawit kepada PT.Bangun Nusa Indah Lampung.(Bukti T.9);

- f. Pada tanggal 28 dan 29 Mei 1993 dibuatkan Berita Acara tentang Pelepasan Hak dan Pembayaran Ganti Rugi diatas tanah Negara yang telah dilaksanakan oleh PT.BNIL kepada Para penggarap tanah Negara dan Pemilik tanam tumbuh dan Hak hak lain diatasnya dihadapan Kepala Desa Bujuk Agung, Camat Menggala, Kepala Bagian Pemerintahan Umum Dati.II Lampung Utara dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara selaku Tim Pengawasan dan Pengendalian Pembebasan Tanah Tingkat II Lampung Utara, (Bukti T.10) ; maka dilakukan Proses Hak oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung dengan Surat Kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta dengan surat No.:BPN.540/8027/27/93, tanggal 21 September 1993. (Bukti T.11); dan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional memberikan Keputusan No.: 66/HGU/BPN/95, tanggal 30 Oktober 1995 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT.BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG, atas tanah di Kabupaten Lampung Utara.

Kemudian Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tersebut didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara dan diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No.: 25/Desa Bujuk Agung jo. Peta Situasi Khusus No. 178/1995 tanggal 22/12/1995, luas 6.474,85 Hektar, atas nama PT.Bangun Nusa Indah Lampung.

3. Bahwa tidak benar Tergugat/PT. Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL) pada Tahun 1996 mengambil paksa tanah milik PARA PENGUGAT, sebab tanah yang dimaksud Penggugat tersebut tidak pernah ada dalam Daftar Inventarisasi. Bahwa Para Penggarap asli tanah Negara yang terdaftar dalam Daftar Inventarisasi yang dibuat oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Pembebasan Tanah (Tim Wasdal) Tingkat II Lampung Utara diantaranya RAJA ALAM dan SUTAN TULIN bersama Penggarap lainnya dikelompokkan pada tanah inclave seluas 3.200 Ha. dan telah diberikan Ganti rugi serta diberikan Hak Plasma, yang prosesnya sebagai berikut :
- ✓ Terhadap tanah Negara pencadangan PT. Bangun Nusa Indah Lampung hasil pengukuran Direktorat Agraria Propinsi Lampung seluas 11.217,22

Halaman 94 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha. diserahkan kepada Departemen Kehutanan seluas 1.417,22 Ha. dan dikeluarkan (enclave) diberikan kepada masyarakat untuk dibuat Resettlement (pengelompokan) seluas 3.200 Ha. (sisa 6.600 Ha) dengan Pola seperti Transmigrasi Swakarsa sekaligus pembayaran ganti rugi dan bantuan pangan serta bantuan Land Clearing oleh PT. Bangun Nusa Indah Lampung/Tergugat, namun masyarakat masih minta Kebun Plasma dengan mengadukan kepada Menteri Dalam Negeri, sehingga IRJEN DAGRI turun meninjau lapangan maka selanjutnya Gubernur mengeluarkan Keputusan Izin Lokasi, tanggal 06 Januari 1993 No. G/006/BPN/HK/1993. (Bukti T.7) atas tanah 6.600 Ha untuk :

Kebun Inti PT. BNIL seluas = 5.100 Ha

Kebun Plasma Masyarakat seluas = 1.500 Ha

Ternyata terhadap Izin Lokasi Kebun Plasma Masyarakat seluas 1.500 Ha tersebut karena kondisi tanahnya masih belukar maka oleh masyarakat melalui perwakilannya diserahkan kembali kepada PT. Bangun Nusa Indah Lampung/Tergugat dengan minta pembayaran ganti rugi ; yang telah pula dilaksanakan oleh PT. Bangun Nusa Indah Lampung/ Tergugat dengan bukti kuitansi bukti penerimaan uang dan pelepasan hak tertanggal 18 November 1992, antara lain an. Marmin, Surip, Sujarwo dan Raja Alam.

Sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak/SPPH dan Kuitansi Tanda Penerimaan (Bukti T.8) ganti rugi yang dimaksud di atas telah dibayarkan dan diterima oleh masing-masing pihak yang berkepentingan, dengan disaksikan oleh Kepala Dusun, Kepala Desa Bujuk Agung serta Camat Menggala.

Selanjutnya dengan Keputusannya No.G/096/BPN/HK/1993, tanggal 30 Maret 1993 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur KDH Tk.I Lampung No.G/006/BPN/HK/1993, tanggal 6 Januari 1993 Gubernur KDH Tk.I Lampung mencabut Keputusannya No.G/006/BPN/HK/1993, tanggal 6 Januari 1993 dan Gubernur Lampung menerbitkan Pemberian Ijin Lokasi seluas 6.600 Ha. terletak di Kecamatan Mesuji Kabupaten Lampung Utara untuk keperluan perkebunan kelapa hibrida dan kelapa sawit kepada PT.Bangun Nusa Indah Lampung.(Bukti T.9);

- ✓ Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 dan 29 Mei 1993 dibuatkan Berita Acara tentang Pelepasan Hak dan Pembayaran Ganti Rugi diatas tanah Negara yang telah dilaksanakan oleh PT.BNIL kepada Para penggarap tanah Negara dan Pemilik tanam tumbuh dan Hak hak lain diatasnya

Halaman 95 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapan Kepala Desa Bujuk Agung, Camat Menggala, Kepala Bagian Pemerintahan Umum Dati.II Lampung Utara dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara selaku Tim Pengawasan dan Pengendalian Pembebasan Tanah Tingkat II Lampung Utara, ;

maka dilakukan Proses Hak oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung dengan Surat Kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta dengan surat No.:BPN.540/8027/27/93, tanggal 21 September 1993. (Bukti T.11); dan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional memberikan Keputusan No.: 66/HGU/BPN/95, tanggal 30 Oktober 1995 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT.BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG, atas tanah di Kabupaten Lampung Utara.

Selanjutnya Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tersebut didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara dan diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No.: 25/Desa Bujuk Agung jo. Peta Situasi Khusus No. 178/1995 tanggal 22/12/1995, luas 6.474,85 Hektar, atas nama PT.Bangun Nusa Indah Lampung.

4. Bahwa Para Penggugat pada angka 3 Posita gugatannya menyatakan :

“sekitar tahun 1988 tanah milik Para Penggugat tersebut dipergunakan sebagai lahan untuk Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) dan telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah khususnya, Saat itu bernama Departemen Transmigrasi RI;
Pernyataan Para Penggugat tersebut tidak sinkron dan tidak konsisten dengan dalil gugatannya, sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat menyatakan tanah dukuhan seluas ± 850 ha (delapan ratus lima puluh hektar), terletak di TULUNG PIYES untuk lokasi swakarsa (kiri kanan jalan Rawa Jitu) dipergunakan sebagai lahan untuk Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) dan telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah khususnya, saat itu bernama Departemen Transmigrasi RI ; maka berdasarkan hal tersebut Para Penggugat tidak lagi mempunyai ikatan dengan tanah a quo karena telah dilepas menjadi tanah transmigrasi.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM

5. Berdasarkan uraian dan penjelasan mengenai pokok permasalahan tersebut di atas maka terbukti bahwa tidak ada perbuatan Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada Perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain sebab tanah tersebut dimiliki Perusahaan berdasarkan sertifikat HGU No. No. 25/1995 ;
- Bahwa Para Penggugat/Masyarakat telah menyerahkan tanah yang digarapnya dengan menerima ganti rugi dari Perusahaan yang selanjutnya akan mencari sendiri tanah penggantinya, dengan demikian Perbuatan Tergugat tidak bertentangan dengan kewajiban hukumnya ;
- Bahwa dengan menyerahkan tanah yang digarapnya yang sejatinya merupakan bagian dari HGU Perusahaan, dengan pemberian ganti kerugian, oleh karena itu tidak ada Perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan tatasusila ; dan
- Oleh karenanya tidak ada pula perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, kehati-hatian yang harus diindahkan dalam kehidupan masyarakat.

Bahwa senyatanya justru Para Penggugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan tindakannya yang mengakui tanah sengketa sebagai hak miliknya.

Bahwa telah terbukti tanah objek perkara/tanah sengketa yang menjadi pokok gugatan adalah merupakan tanah eks HPH PT. Bangun Gaya Modern yang sekarang diberikan kepada Tergugat/PT. Bangun Nusa Indah Lampung dengan HGU berdasarkan sertifikat HGU No. 25/Bujuk Agung, maka pengakuan Para Penggugat selain tidak berlandaskan hukum juga melanggar hak Tergugat selaku yang berhak berdasarkan hak guna usaha dimaksud.

6. Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan Tergugat yang melawan hukum, maka sangatlah tidak beralasan permohonan Para PENGUGAT yang meminta TERGUGAT dihukum untuk menghentikan segala aktifitas perkebunan di atas lahan terperkara seluas \pm 1.350 ha (seribu tiga ratus lima puluh hektar);
7. Bahwa karena tidak ada perbuatan TERGUGAT yang melawan hukum dan/atau mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat, maka tidak beralasan hukum pula permintaan Para Penggugat agar menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa kepada Para PENGUGAT.
8. Bahwa oleh karena terbukti Para PENGUGAT telah memperoleh ganti kerugian untuk tanah miliknya dan selanjutnya akan mencari sendiri lokasi penggantinya, maka sangatlah tidak beralasan permohonan Para PENGUGAT agar TERGUGAT dihukum untuk membayar kepada Para PENGUGAT penggantian kerugian yang diminta.

Halaman 97 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian gugatan para Penggugat tidak berdasar hukum; selain itu karena tidak ada pula keadaan yang mendesak, maka permohonan agar Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum dari TERGUGAT, sepatutnya dikesampingkan pula.

Bahwa berdasarkan Tanda Terima uang ganti rugi di atas, terbukti Para Penggugat bukan pemilik dari tanah seluas 1.350 ha sebagaimana yang didalilkannya pada posita angka 2 a) dan 2 b) gugatannya, dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan atau legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

9. Bahwa tanah terperkara saat ini sedang diusahakan oleh Tergugat I untuk kegiatan perkebunan; terakhir berdasarkan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/243/II.1/HK/TB/2013 tentang Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT. Bangun Nusa Indah Lampung i.c. dari tanaman Kelapa Sawit menjadi tanaman TEBU, tidak ada bukti TERGUGAT akan mengalihkan TANAH DAN TANAM TUMBUH DIATASNYA dan harta kekayaannya untuk menghindari gugatan ini, maka tidak cukup alasan untuk meletakkan sita jaminan tersebut.

10. Bahwa surat-surat bukti kepemilikan tanah yang dipunyai dan didalilkan oleh Para Penggugat sebagai dasar gugatannya yaitu berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung dan
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 226/SKT/BA/III/1980 dan seterusnya, yang baru dibuat/ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A. Jauhari tertanggal 20 Maret 1980, dan diketahui/dikuatkan oleh Camat Menggala dengan No. : Ag 200/425/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, -----
ternyata tidak dapat melemahkan bukti kepemilikan Tergugat I berupa Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No.: 25/Desa Bujuk Agung jo. Peta Situasi Khusus No. 178/1995 tanggal 22/12/1995, luas 6.474,85 Hektar, atas nama PT.Bangun Nusa Indah Lampung.
- Bahkan sepanjang pengetahuan Tergugat I, pada tahun 1980 belum ada Kampung Banjar Agung sehingga dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa Para Penggugat memiliki dasar kepemilikan tanhan berupa SKT ternyata tidak dapat melemahkan bukti kepemilikan Tergugat I berupa sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No : 25/ Desa Bujuk Agung Jo Peta Situasi Khusus No 178/1995 tanggal 22/12/1995, luas 6.474,85 hektar atas nama PT. Bangun Nusa Indah Lampung.

Halaman 98 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahkan sepanjang pengetahuan Tergugat I, Pada tahun 1980 belum ada Kampung Banjar Agung sehingga dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa para penggugat memiliki dasar kepemilikan tanah berupa SKT (Surat Keterangan Tanah) yang dibuat/ditandatangani oleh Kepala Kampung Banjar Agung sdr A. Jauhari tertanggal 20 Maret 1980, dan diketahui/dikuatkan oleh Camat Menggala dengan No. : Ag 200/425/1980, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dan Pihak-Pihak yang berbatas, adalah sangat janggal dan patut disangka bahwa surat-surat tersebut adalah meragukan dan patut diduga tidak benar adanya.

11. Bahwa karena gugatan tidak berdasarkan hukum, selain itu Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya atau setidaknya para penggugat tidak dapat membantah dalil Jawaban Tergugat maka gugatan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

12. Bahwa karena gugatan tidak berdasarkan hukum, selain itu Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya atau setidaknya para penggugat tidak dapat membantah dalil Jawaban Tergugat maka gugatan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, TERGUGAT memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban sebagaimana disampaikan secara tertulis oleh Kuasa Hukum Tergugat I kemudian Kuasa Hukum Para Penggugat telah memberikan tanggapannya melalui Replik secara tertulis di persidangan pada tanggal 21 September 2021, selanjutnya atas Replik yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I telah menyampaikan Duplik secara tertulis di persidangan pada tanggal 28 September 2021;

Halaman 99 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam gugatannya, Kuasa Hukum Para Penggugat, telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-49, yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Jauhari, Mahat, Muhammad Umar, dan Riyanto, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa tanggal 1 Maret 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pendirian Pepadun Marga Bajar Tegemoan tanggal 28 Juni 1946, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat yang dikeluarkan oleh 4 Marga, Marga Tegemoan, Marga bowaj boelan, Marga sowaj Oempoe dan Marga aji tanggal 28 Juni 1946, diberi tanda P-4
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat yang dikeluarkan oleh 4 Marga, Marga Tegemoan, Marga bowaj boelan, Marga sowaj Oempoe dan Marga aji tanggal 28 Juni 1946, diberi tanda P-5
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat daftar hadir, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Volkstelling Van 1920 Bewijs Van Aanstelling, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Residen Lampung tanggal 7 Maret 1960, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat tahun 1935 dan Soerat Angkatan, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat tanggal 12 September 1918, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat permohonan tanggal 28 Desember 1988, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 20 Maret 1980 atas nama Mustika, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 20 Maret 1980 atas nama Subaidah, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 20 Maret 1980 atas nama Saidein, diberi tanda P-14;

Halaman 100 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 20 Maret 1980 atas nama Nurdin, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 20 Maret 1980 atas nama Raja Niti, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 20 Maret 1980 atas nama Sudir, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 20 Maret 1980 atas nama Midin, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah tanggal 25 Maret 1980 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 20 Maret 1980 atas nama Arjon, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 20 Maret 1980 atas nama Nursiwan, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 20 Maret 1980 atas nama Hasnah, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 20 Maret 1980 atas nama Bulhasan, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 20 Maret 1980 atas nama Dencik, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 20 Maret 1980 atas nama Bas Walli, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 20 Maret 1980 atas nama Suresman, diberi tanda P-25;
26. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 20 Maret 1980 atas nama Gedung, diberi tanda P-26;

Halaman 101 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 20 Maret 1980 atas nama Herman, diberi tanda P-27;
28. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 20 Maret 1980 atas nama Setuhit, diberi tanda P-28;
29. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 20 Maret 1980 atas nama Nuri, diberi tanda P-29;
30. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah tanggal 25 Maret 1980 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 20 Maret 1980 atas nama Jupri, diberi tanda P-30;
31. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 20 Maret 1980 atas nama Sudirman, diberi tanda P-31;
32. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 20 Maret 1980 atas nama Liyas, diberi tanda P-32;
33. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 20 Maret 1980 atas nama Radin Nur, diberi tanda P-33;
34. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 20 Maret 1980 atas nama Rajou Liyu, diberi tanda P-34;
35. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 20 Maret 1980 atas nama Holdun, diberi tanda P-35;
36. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 20 Maret 1980 atas nama Jasit, diberi tanda P-36;
37. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 20 Maret 1980 atas nama Mas Agus, diberi tanda P-37;
38. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Desa Banjar Agung kepada Bupati tanggal 29 Agustus 1999 perihal Masyarakat yang belum pernah menerima ganti rugi dalam bentuk apapun, diberi tanda P-38;

Halaman 102 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Fotokopi dari fotokopi Kronologis Marga dan Kemargaan Di Tulang Bawang tanggal 20 Mei 2015, diberi tanda P-39;
40. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan/ Pernyataan tanggal 9 Mei 2021, diberi tanda P-40;
41. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan/ pernyataan tanggal 16 Mei 2021, diberi tanda P-41;
42. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pernyataan tanggal 11 Maret 2021, diberi tanda P-42;
43. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional perihal Pembatalan Sertifikat HGU PT. BNIL-Lampung tanggal 9 Juni 1999, diberi tanda P-43;
44. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Bupati kepada Gubernur perihal Laporan Hasil Penyelesaian Kasus Tanah PT. BNIL tanggal 1 Februari 1999, diberi tanda P-44;
45. Fotokopi dari fotokopi Kronologis Tanah Ulayat Adat Margo Tegamo'an Kampung Banjar Agung Suku Dewou Bicarou, diberi tanda P-45;
46. Fotokopi dari fotokopi Surat dari DPRD Kabupaten Tulang Bawang tanggal 1 Agustus 2000, diberi tanda P-46;
47. Fotokopi dari fotokopi Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/096/BPN/HK/1993 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/006/BPN/HK/1993 tanggal 30 Maret 1993, diberi tanda P-47;
48. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Marga Tegamo'an Tulang Bawang Lampung Pepadun Nomor 02/KPTS/KMT-TBLP/TBB/II/2018 tentang Penetapan Ketua Lembaga Adat Marga Tegamo'an Kampung Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung tanggal 21 Februari 2018, diberi tanda P-48;
49. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Marga-indeeling residentie Lampoeng, diberi tanda P-49;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis (surat-surat) tersebut adalah fotokopi, yang mana kesemuanya telah diberi materai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Materai serta di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan P-39, P-43, P-44, P-45, P-46, P-47 adalah fotokopi dari fotokopi selain daripada itu keseluruhan bukti tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada pihak lawan, oleh karenanya secara formil dapat diterima



dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis (surat-surat) bagi Para Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas, di persidangan Kuasa Hukum Para Penggugat telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi Herman
2. Saksi Dirman
3. Saksi Muzakkir
4. Saksi Mursid
5. Saksi Suki Awi

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa keseluruhan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut selengkapny adalah sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahan bagi Tergugat I, di persidangan Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) yang diberi tanda T I-1 sampai dengan T I- 25, yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Perseroan Terbatas PT Bangun Nusa Indah Lampung Nomor : 14 tanggal 11 Maret 1981 yang dibuat oleh Imran Ma'aruf, SH Notaris dan PPAT di Bandar Lampung, diberi tanda T I-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bangun Nusa Indah Lampung Nomor : 44 tanggal 17 Nopember 2017 yang dibuat oleh Antoni Halim, SH Notaris di Jakarta, diberi tanda T I-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 25 a.n PT Bangun Nusa Indah Lampung, diberi tanda T I-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Peta Situasi Khusus Nomor : 178/1995 a.n PT Bangun Nusa Indah Lampung, diberi tanda T I-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I Lampung Nomor : G/058/Bapedda/HK/1986 tanggal 1 Maret 1986 tentang Pencadangan areal seluas 10.000 Ha eks HPH PT Bangun Gaya Modern peruntukan perkebunan dan peruntukan PT Rimba Lampung Abadi dan PT Bangun Nusa Indah, diberi tanda T I-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I Lampung Nomor : G/104/Bapedda/HK/1988 tanggal 13 April 1988 tentang Pencadangan areal seluas 3.000 Ha eks HPH PT BGM bagian peruntukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perkebunan seluas 10.000 Ha yang diperuntukan PT Bangun Nusa Indah (Peluasan) dan PT Tri Mulya, diberi tanda T I-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/006/BPN/HK/1993 tanggal 6 Januari 1993 tentang Ijin Lokasi seluas \pm 5.100 Ha untuk kebun Inti dan seluas \pm 1.500 Ha untuk Kebun Plasma terletak di Kecamatan Mesuji Kabupaten Lampung Utara untuk keperluan Perkebunan Kelapa Hibrida dan Kelapa Sawit kepada PT Bangun Nusa Indah Lampung, diberi tanda T I-7;
 8. Fotokopi dari fotokopi Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/096/BPN/HK/1993 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/006/BPN/HK/1993 tanggal 6 Januari 1993 serta Pemberian Ijin Lokasi seluas \pm 6.600 Ha terletak di Kecamatan Mesuji Kabupaten Lampung Utara untuk keperluan Perkebunan Kelapa Hibrida dan Kelapa Sawit kepada PT Bangun Nusa Indah Lampung, diberi tanda T I-8;
 9. Fotokopi dari fotokopi Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung kepada Menteri Kehutanan RI Nomor : 522.2/2501/Bappeda/II/92 tanggal 9 Oktober 1992 perihal : Pelepasan Areal Kawasan Hutan Produksi Reg 45 seluas \pm 1.500 Ha, diberi tanda T I-9;
 10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari BPN Kantor Pertahanan Kabupaten Lampung Utara tentang Berita Acara Pelepasan Hak dan Pembayaran Ganti Rugi PT. Bangun Nusa Indah Lampung, diberi tanda T I-10;
 11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara tanggal 28 Mei 1993 tentang Pelepasan Hak dan Pembayaran Uang Ganti Rugi diatas tanah negara yang telah dilaksanakan oleh PT. Bangun Nusa Indah Lampung kepada Para Penggarap Tanah dan Pemilik Tanam-Tumbuh dan hak-hak lain diatasnya di Desa Bujuk Agung Kecamatan Menggala Kabupaten Dati II Lampung Utara, diberi tanda T I-11;
 12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Negara Tanam-Tumbuh/ bangunan dan Penerimaan ganti-rugi atas nama Raswandi tanggal 28 Mei 1993, diberi tanda T I-12;
 13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Negara Tanam-Tumbuh/ bangunan dan Penerimaan ganti-rugi atas nama Sutarji tanggal 28 Mei 1993, diberi tanda T I-13;

Halaman 105 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Negara Tanam-Tumbuh/ bangunan dan Penerimaan ganti-rugi atas nama Kateni tanggal 28 Mei 1993, diberi tanda T I-14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Negara Tanam-Tumbuh/ bangunan dan Penerimaan ganti-rugi atas nama Muhadi tanggal 28 Mei 1993, diberi tanda T I-15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Negara Tanam-Tumbuh/ bangunan dan Penerimaan ganti-rugi atas nama Sunardi tanggal 28 Mei 1993, diberi tanda T I-16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Negara Tanam-Tumbuh/ bangunan dan Penerimaan ganti-rugi atas nama Widayat Saputra tanggal 28 Mei 1993, diberi tanda T I-17;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Negara Tanam-Tumbuh/ bangunan dan Penerimaan ganti-rugi atas nama Supardi tanggal 28 Mei 1993, diberi tanda T I-18;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara tentang Pelepasan Hak dan Pembayaran Uang ganti rugi diatas tanah negara yang telah dilaksanakan oleh PT. Bangun Nusa Indah Lampung kepada Para Penggarap tanah dan Pemilik tanam-tumbuh dan hak-hak lain diatasnya di Desa Bujuk Agung Kecamatan Menggala Kabupaten Dati II Lampung Utara, diberi tanda T I-19;
20. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Negara Tanam-Tumbuh/ Bangunan dan Penerimaan ganti-rugi atas nama Samidi tanggal 28 Mei 1993, diberi tanda Tanda T I-20;
21. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara tentang Pelepasan Hak dan Pembayaran uang ganti rugi diatas tanah negara yang telah dilaksanakan oleh PT. Bangun Nusa Indah Lampung kepada Para Penggarap tanah dan pemilik tanam-tumbuh dan hak-hak lain diatasnya di didusun Indraloka II Desa pagar Dewa Kecamatan Tulang Bawang tengah tanggal 29 Mei 1993, diberi tanda T I-21;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah negara tanam-tumbuh/ bangunan dan penerimaan ganti-rugi atas nama Warkim tanggal 29 Mei 1993, diberi tanda T I-22;
23. Fotokopi dari fotokopi Tanda Penyetoran tanggal 03 Juni 1993, diberi tanda T I-23;
24. Fotokopi dari fotokopi Nota Debet/ Kredit No 1125/VI/1993 tanggal 04 Juni 1993, diberi tanda T I-24;

Halaman 106 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 66/HGU/BPN/95 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Bangun Nusa Indah Lampung atas tanah di Kabupaten Lampung Utara tanggal 30 Oktober 1995, diberi tanda T I-25;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis (surat-surat) tersebut adalah fotokopi, yang mana kesemuanya telah diberi materai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Materai serta di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan T I-3, T I-4, T I-5, T I-6, T I-7, T I-8, T I-9, T I-23, T I-24, T I-25 adalah fotokopi dari fotokopi selain daripada itu keseluruhan bukti tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada pihak lawan, oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis (surat-surat) bagi Tergugat I dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas, di persidangan Kuasa Hukum Tergugat I telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi Supriyadi
2. Saksi Riyanto
3. Saksi Endro Prasetyo
4. Saksi Muhlisi Nalahuddin
5. Saksi Agus Suwandi

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa keseluruhan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut selengkapny adalah sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat yang menganjurkan agar diadakan Pemeriksaan Setempat atas obyek perkara dengan maksud agar perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dieksekusi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemeriksaan setempat dilakukan pada tanggal 8 November 2021 dan keseluruhan mengenai pemeriksaan setempat tersebut selengkapny sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan dan selanjutnya mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 25 November 2021, begitu pula

Halaman 107 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl



dengan Kuasa Hukum Tergugat I menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan kemudian mengajukan Kesimpulannya tertanggal 25 November 2021 di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I telah secara tegas menyebut titel eksepsi atau mengajukan eksepsi dalam surat jawabannya yaitu gugatan Para Penggugat telah lampau waktu/ kedaluarsa, Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, dan gugatan para Penggugat keliru/ salah sasaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara (Vide Yahya Harahap "*Hukum Acara Perdata*", hal. 418) ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim untuk membuktikan apakah gugatan Para Penggugat telah lampau waktu/ kedaluarsa, Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, dan gugatan para Penggugat keliru/ salah sasaran maka eksepsi tersebut telah masuk dalam tahap pembuktian dalam pokok perkara yang harus dianalisa dan dibuktikan terlebih dahulu dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan sehingga eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang disebutkan diatas;

Halaman 108 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah, apakah benar Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat dengan menguasai tanah umbulan dan peladangan milik masyarakat adat sebagai pemilik sah tanah adat Marga Tegemo'an Banjar Agung tanpa ada proses pelepasan hak dan secara sepihak dikuasai oleh Tergugat I dan sampai saat ini tanah tersebut belum diserahkan Tergugat I kepada masyarakat adat marga Tegemo'an serta perbuatan Tergugat II yang lalai atau membiarkan Tergugat I mengelola lahan tersebut berdasarkan HGU yang cacat hukum dan proses pelepasan hak yang cacat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok permasalahan sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat, yaitu:

1. Bahwa Para Penggugat mewakili masyarakat adat Marga Tegemo'an adalah sebagai pemilik hak tanah adat Marga Tegemo'an yang berupa tanah umbul/ peladangan yang saat ini dikuasai oleh PT. Bangun Nusa Indah Lampung (Tergugat I) seluas \pm 520 (lima ratus dua puluh) Ha tanpa ada proses pelepasan hak menurut undang-undang/ tanpa ada ganti rugi pada Masyarakat adat Marga Tegemo'an
2. Bahwa Sertifikat HGU No 25 Tahun 1995 cacat hukum karena salah lokasi yaitu lokasinya berada di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Lampung Utara sekarang karena pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Mesuji dan telah dibatalkan oleh Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui surat nomor 630-1-lf-1400-1299 tanggal 9 Juni 1999
3. Bahwa Tergugat II mengetahui HGU No 25 Tahun 1995 berdasarkan Surat Dari Kementerian Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional telah dinyatakan batal tetapi Tergugat II tidak melakukan Tindakan hukum dan membiarkan Tergugat I mengelola lahan berdasarkan HGU yang cacat hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I telah membantahnya dengan jawaban yang telah diajukan sebagaimana yang dikemukakan diatas;

Menimbang, oleh karena gugatan Para Penggugat disangkal oleh Tergugat I maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 BW dan Pasal 163 HIR/ 283 R.Bg pihak Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-49 dan 5 (lima) orang saksi;



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T I-1 sampai dengan T I-25 dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat-surat baik dari Penggugat maupun Tergugat I akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini dan sebaliknya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan para pihak yang berperkara dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang disampaikan oleh Kuasa Hukumnya maupun dalil-dalil bantahan sebagaimana dikemukakan oleh Kuasa Hukum Tergugat I maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan (*litis pedenti*) yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah : **" Apakah perbuatan Tergugat I yang menguasai Bidang tanah milik Para Penggugat serta Perbuatan Tergugat II yang lalai/ membiarkan Tergugat I mengelola lahan tersebut berdasarkan HGU dan proses pelepasan hak yang cacat hukum dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum?"**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan (*litis pedenti*) dalam perkara a quo berdasarkan alat bukti-alat bukti yang sah yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian dalam Hukum Acara Perdata dianut *sistem pembuktian positif*, artinya sistem pembuktian dalam hukum acara perdata hanya menyandarkan diri pada alat bukti saja yakni alat bukti-alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sehingga pada pokoknya suatu gugatan yang sudah memenuhi cara-cara pembuktian dengan alat bukti yang sah yakni sesuai dengan ketentuan undang-undang maka gugatannya haruslah dikabulkan begitu pula sebaliknya apabila suatu gugatan tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang sah sedangkan alat bukti yang diajukan oleh pihak lawan lebih kuat maka gugatannya haruslah dinyatakan ditolak. Bahwa maka dari itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti-alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya di persidangan, Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga dapat diketahui apakah gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ataukah justru sebaliknya bahwa alat bukti-alat bukti yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan ada tidaknya perbuatan melawan hukum maka Majelis Hakim akan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyatakan: *"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut maka untuk dapat dikabulkannya suatu gugatan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi beberapa syarat/unsur, yaitu:

1. Ada perbuatan yang melanggar/melawan hukum;
2. Ada kerugian;
3. Ada kesalahan;
4. Ada hubungan kausalitas/sebab-akibat antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang ditimbulkan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian perbuatan melanggar/melawan hukum, semula hanya diartikan secara terbatas, yaitu perbuatan yang melanggar/ bertentangan dengan undang-undang, akan tetapi sejak tahun 1919 dengan adanya arrest HR tanggal 31 Januari 1919 pengertian perbuatan melawan hukum telah mengalami pergeseran/perluasan arti yaitu tidak lagi diartikan secara sempit sebagai perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan undang-undang saja, akan tetapi telah diperluas pengertiannya meliputi berbuat atau tidak berbuat yang:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan/melanggar hak subyektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa bukti P-12 sampai dengan P-37 berupa Surat Keterangan tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan pernyataan tua-tua kampung menyebutkan bahwa tanah yang dimaksud dalam bukti surat tersebut adalah hak milik adat yang belum terdaftar namun merupakan kepunyaan nama-nama sebagaimana dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Herman, Saksi Dirman, Saksi Muzakkir, Saksi Mursid dan Saksi Suki Awi tidak ada yang mengetahui bagaimana riwayat kepemilikan (Vide bukti P-12 sampai dengan P-37), pengelolaan dan

Halaman 111 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan tanah oleh nama-nama yang tertera pada bukti surat tersebut dari tahun 1980 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P-40 dan P-41 berupa Surat Keterangan/ Pernyataan tanggal 9 Mei 2021 dan tanggal 16 Mei 2021 menyebutkan bahwa wilayah yang dipersengketakan tersebut adalah wilayah hukum adat marga Tegamo'an kampung banjar agung;

Menimbang, bahwa bukti P-3, P-4, P-5 merupakan bukti yang hanya menyatakan keberadaan lembaga adat Tegemoan Banjar Agung namun bukti-bukti tersebut tidak menjelaskan tentang keberadaan objek sengketa serta bagaimana riwayat pengelolaan dan penguasaan objek sengketa tersebut dari tahun 1980 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat I, maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan dasar penguasaan Tergugat I terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa Bukti T I-5 berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I Lampung Nomor : G/058/Bapedda/HK/1986 tanggal 1 Maret 1986 tentang Pencadangan areal seluas 10.000 Ha eks HPH PT Bangun Gaya Modern peruntukan perkebunan dan peruntukan PT Rimba Lampung Abadi dan PT Bangun Nusa Indah dan bukti T I-6 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I Lampung Nomor : G/104/Bapedda/HK/1988 tanggal 13 April 1988 tentang Pencadangan areal seluas 3.000 Ha eks HPH PT BGM bagian peruntukan perkebunan seluas 10.000 Ha yang diperuntukan PT Bangun Nusa Indah (Peluasan) dan PT Tri Mulya menjelaskan bahwa tanah yang dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I adalah berasal dari pencadangan areal seluas 10.000 Ha eks HPH PT. Bangun Gaya Modern yang telah habis masa berlakunya, hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi Supriyadi yang menerangkan bahwa lahan yang dikuasai dan dikelola oleh PT. BNIL (Tergugat I) berasal dari bekas lahan PT. Bangun Jaya Modern dan bukan dari lahan adat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila masa berlaku HPH sudah berakhir maka kembali ke negara dalam hal ini pemberi izin;

Menimbang, bahwa bukti Bukti T I-5 berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I Lampung Nomor : G/058/Bapedda/HK/1986 tanggal 1 Maret 1986 tentang Pencadangan areal seluas 10.000 Ha eks HPH PT Bangun Gaya Modern peruntukan perkebunan dan peruntukan PT Rimba Lampung

Halaman 112 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi dan PT Bangun Nusa Indah dan bukti T I-6 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I Lampung Nomor : G/104/Bapedda/HK/1988 tanggal 13 April 1988 tentang Pencadangan areal seluas 3.000 Ha eks HPH PT BGM bagian peruntukan perkebunan seluas 10.000 Ha yang diperuntukan PT Bangun Nusa Indah (Peluasan) dan PT Tri Mulya menjelaskan bahwa PT. Bangun Nusa Indah (Tergugat I) diwajibkan untuk membayar ganti rugi tanam tumbuh dan hak-hak lain yang melekat diatas tanah pencadangan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti T I-8 berupa Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/096/BPN/HK/1993 tanggal 30 Maret 1993 yang menyebutkan memberikan ijin lokasi seluas \pm 6.600 Hektar terletak di Kecamatan Mesuji Kabupaten Lampung Utara untuk keperluan perkebunan kelapa hibrida dan kelapa sawit kepada PT. Bangun Nusa Indah Lampung dengan persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam Surat keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti bukti T I-5 dan T I-6 tersebut maka Tergugat I telah melakukan pembayaran ganti rugi terhadap masyarakat yang dibuktikan dengan bukti T I-11 berupa Berita Acara tanggal 28 Mei 1993 tentang Pelepasan Hak dan Pembayaran Uang Ganti Rugi diatas tanah negara yang telah dilaksanakan oleh PT. Bangun Nusa Indah Lampung di Desa Bujuk Agung Kecamatan Menggala, bukti T I-19 berupa Berita Acara tanggal 28 Mei 1993 tentang Pelepasan Hak dan Pembayaran uang ganti rugi diatas tanah negara yang dilaksanakan oleh PT. Bangun Nusa Indah Lampung di Desa Bujuk Agung Kecamatan menggala, dan bukti T I-21 berupa Berita Acara tanggal 29 Mei 1993 tentang Pelepasan Hak dan Pembayaran Uang Ganti Rugi diatas tanah negara yang telah dilaksanakan oleh PT. Bangun Nusa Indah Lampung di Dusun Indraloka II Desa Pagar Dewa Kecamatan Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa Bukti T I-11, T I-19, dan T I-21 tersebut kemudian dikuatkan oleh Keterangan Saksi Supriyadi yang menerangkan bahwa telah ada ganti rugi lahan antara masyarakat dengan perusahaan (Tergugat I) salah satunya dengan Pak Raswadi yang merupakan warga indraloka yang mewakili masyarakat saat itu untuk menerima ganti rugi dari PT. BNIL sebagaimana dibuktikan dgn bukti T I-11 dan T I-12;

Menimbang, bahwa T I-25 berupa Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 66/HGU/BPN/95 tentang

Halaman 113 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Bangun Nusa Indah Lampung atas tanah di Kabupaten Lampung Utara menyebutkan bahwa memberikan hak guna usaha selama 30 tahun (tiga puluh) tahun kepada PT. Bangun Nusa Indah Lampung seluas 6.474 Ha;

Menimbang, bahwa T I-3 berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No 25 atas nama pemegang hak yaitu PT. Bangun Nusa Indah Lampung menunjukkan bahwa PT. Bangun Nusa Indah Lampung menguasai tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat HGU No 25 yang mana hal tersebut kemudian juga dikuatkan dengan keterangan Saksi Dirman, F Supriyadi, Riyanto dan Saksi Agus Suwandi yang menyatakan mengetahui adanya HGU PT. Bangun Nusa Indah Lampung yang diterbitkan pada tahun 1995 dan bahkan Saksi Mursid yang menyatakan bahwa HGU PT. Bangun Nusa Indah Lampung tersebut pernah dikirim ke Kampung sehingga saksi mengetahui adanya HGU tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas tanah, Satuan rumah susun dan pendaftaran tanah menyebutkan bahwa Hak guna usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dan apabila dihubungkan dengan Bukti T I-3 maka masa berlaku HGU yang dipegang oleh PT. Bangun Nusa Indah Lampung (Tergugat I) belum berakhir dan masih berlaku;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas bersesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim di lokasi objek sengketa bahwa Tergugat I mengelola dan menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Tergugat I telah nyata pada saat memulai dan sampai saat ini masih mengelola dan menguasai tanah objek sengketa didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuktikan dengan diterbitkannya bukti T I-3 berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 25 Tahun 1995 yang merupakan bukti otentik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara sehingga pemegang hak tersebut dilindungi oleh Undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas tanah, Satuan rumah susun dan pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat terkait adanya Surat dari Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 9 Juni 1999 perihal Pembatalan Sertifikat HGU PT. BNIL-Lampung (Vide bukti P-43) yang mana hal tersebut juga merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yang didalilkan Para Penggugat terhadap Tergugat II maka perlu untuk meneliti kembali maksud dan tujuan surat tersebut yang

Halaman 114 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada intinya adalah meminta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara untuk menyampaikan laporan mengenai duduk permasalahan yang sebenarnya termasuk proses pemberian HGU seluas 10.000 Ha atas nama PT. BNIL kepada Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN dan bukan untuk membatalkan Sertifikat HGU tersebut lagipula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak ada mengajukan bukti tentang tindak lanjut surat tersebut dan bahkan tidak ada mengajukan bukti adanya pembatalan Sertifikat HGU No 25 Tahun 1995;

Menimbang, bahwa merujuk kembali kepada Pasal 1365 KUHPerdara ternyata tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum baik yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II karena Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik Para Penggugat sehingga tidak ada kerugian yang timbul akibat penguasaan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa sejalan dengan sistem pembuktian positif yang berlaku dalam hukum perdata maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena alat-alat bukti yang diajukan Kuasa Hukum Para Penggugat baik bukti surat maupun keterangan saksi dan bukti lainnya kurang cukup membuktikan adanya hak kepemilikan Penggugat atas objek sengketa sedangkan Tergugat I melalui kuasa hukumnya mampu membuktikan hak kepemilikan Tergugat I atas objek sengketa sehingga dalil Perbuatan melawan hukum yang didalilkan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak terbukti dan pokok permasalahan pada gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak terbukti pula;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan posita gugatan Para Penggugat maupun dalil-dalil bantahan Tergugat I sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan mengenai pertimbangan pokok permasalahan dalam perkara gugatan a quo, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum gugatan yaitu mengenai segala sesuatu yang dituntut oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum kesatu yang berbunyi menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keseluruhan petitum gugatan Para Penggugat;



Menimbang, bahwa mengenai Petitum kedua yang berbunyi menyatakan semua bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat sah menurut hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg alat bukti yang digunakan dalam pembuktian perkara perdata adalah surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah dimana kesemuanya haruslah disampaikan atau diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo namun dengan diterimanya alat-alat bukti tersebut tidak secara otomatis perkara aquo dapat dikabulkan melainkan haruslah dipertimbangkan dan dinilai terlebih dahulu apakah alat-alat bukti tersebut cukup membuktikan dalil-dalil Penggugat atau bahkan tidak cukup membuktikan dalil Penggugat lagipula Majelis Hakim telah mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas dengan demikian Petitum kedua Penggugat tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yang berbunyi menyatakan bahwa Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan ini adalah sebagai perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan Majelis Hakim diatas telah nyata bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum maka petitum ini tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas oleh karena inti gugatan Para Penggugat ditolak maka petitum untuk selain dan selebihnya juga haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Para penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Para penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Ketentuan Undang-Undang NO. 2 tahun 1986
tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.720.000 (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 oleh Kami, Donny, SH sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, SH dan Nur Wahyu Lestarinigrum, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl tanggal 28 Desember 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Joko Indarto, S.H., M.H. Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat II maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Friscdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Donny, S.H.

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H.MH

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, S.H., M.H..

Halaman 117 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Proses	:	Rp150.000,00;
3. PNBP	:	Rp80.000,00;
4. Panggilan	:	Rp1.555.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.675.000,00;
6. Sumpah	:	Rp250.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp3.720.000,00;</u>

(tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)